

**KINERJA BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) DI NAGARI PAUH
DUO NAN BATIGO PERSPEKTIF *SIYASAH MALIYAH***

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

HAFIZA TULHASANAH

NIM : 2013030082

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1445 H / 2024 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasaah Maliyah**" yang disusun oleh Hafiza Tulhasanah, NIM. 2013030082, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

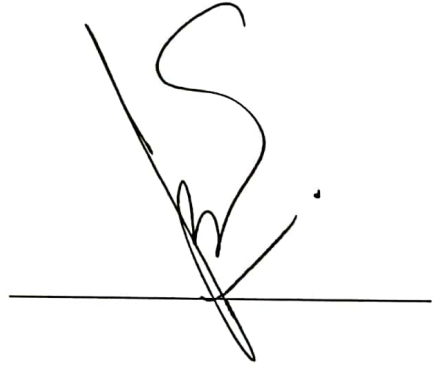
Padang, 21 Agustus 2024

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama

Dr. Tiswarni, M.Ag

NIP.197803312003122003

A handwritten signature in black ink, consisting of a large 'S' shape with a vertical line through it, positioned above a horizontal line.

Pembimbing Pendamping

Desri Yandri, SH.,MH

NIND. 2004129502

A handwritten signature in black ink, featuring a large loop and several strokes, positioned above a horizontal line.

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul “Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasaah Maliyah”. **Hafiza Tulhasanah NIM: 2013030082** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di

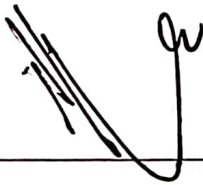
: Padang

Tanggal

: 15 Januari 2025

Tim penguji siding munaqasah
Penguji I

Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag
NIP. 197007181995031001

: 

Pengguji II

Dr. Zelfeni Wimra, MA
NIP. 197910052015031001

: 

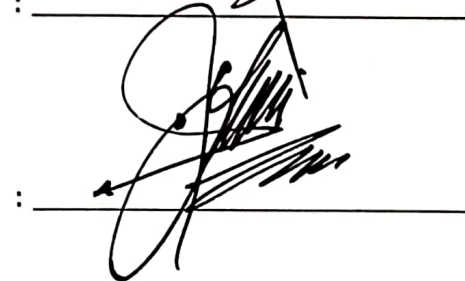
Pengguji III/Pembimbing I

Dr. Tiswarni, M. Ag
NIP. 197803312003122003

: 

Pengguji IV/Pembimbing II

Desri Yandri, SH.,MH
NIDN.2004129502

: 

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag
NIP. 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, skripsi ini yang berjudul ***"Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasa Maliyah"*** adalah benar hasil kerja saya, dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang atau pada perguruan tinggi lainnya. Kecuali, sumber informasi yang dicantumkan sebagaimana semestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiat atau tidak original, maka saya bersedia untuk dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjanaan.

Padang, 27 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Hariza Tulhasanah
NIM. 2013030082

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafiza Tulhasanah

NIM 2013030082

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : *"Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasaah Maliyah"*

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademisi pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 27 September 2024
Yang membuat pernyataan,



Hafiza Tulhasanah
NIM. 2013030082

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji serta syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehinggadengan nikmat yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasah Maliyah”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan para pejuang islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini berbagai rintangan dan hambatan penulis temui. Namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada cinta pertama dan panutanku ayahanda Saldius, Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai di bangku perkuliahan, namun beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis serta selalu mendo’akan penulis hingga memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan sehingga penulis sanggup menyelesaikan skripsi ini. dan Terima kasih banyak kepada Pintu Surgaku Ibunda Yanti, Beliau sangat berperan penting dalam proses penyelesaian program studi penulis, Beliau juga tidak merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun beliau tidak henti memberi semangat, serta do’a yang selalu mengiringi langkah penulis serta motivasi dan dukungan. beserta saudara Tercinta adik Faridil Aksar, Faziyah Sintauri, Muhammad Fajar yang ikut memberikan do’a dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak

kekurangan, dan penulis juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, ibu Prof.Dr.Martin Kustati, M.Pd. dan kepada Wakil Rektor I Bapak Dr.Yasrul Huda, MA.,PHD, Wakil Rektor II Bapak Dr.Testru Hendra, M.Ag. dan Wakil Rektor III Bapak Welhendri Azwar, M.Si.,PHD., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di kampus UIN Imam Bonjol Padang ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Dr.Ikhwan, S.H.,M.Ag., Beserta Wakil Dekan I, Bapak Dr.Abrar, M.Ag., Wakil Dekan II, Ibu Dr.Azhariah Khalida, M.Ag., Dan Wakil Dekan III, Ibu Dr.Ridha Mulyani, M.H.
3. Ketua Prodi Hukum tata Negara bapak Dr.Alfadli, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, MA yang selalu melayani mahasiswa dengan sepenuh hati.
4. Kepada Ibuk Dr. Tiswarni, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (PA) yang telah membimbing memberi masukan untuk lancarnya kuliah penulis.
5. Kepada Ibuk Dr. Tiswarni, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Desri Yanri,SH.,MH,selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Dan Bapak/Ibu Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta seluruh karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah.
7. Kepada Bapak Edwardi beserta jajaran wali Nagari dan kepada Bapak Lutfi beserta jajaran BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo, terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatan dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Ibunda Rahma Yetti dan Ayah Fitra Hidayat, terima kasih telah mendo'akan memberikan semangat, nasihat, dukungan serta menjadi support system terbaik bagi kakak sehingga kakak bisa menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada kawan-kawan seperjuangan dan sahabat perjuangan Hukum Tata Negara BP 2020, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis serta mengajarkan tentang kebersamaan dan juga kekeluargaan juga kepada semua pihak yang ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Sampailah penulis pada kalimat penutup dari pengantar ini. Penulis menyadari akan segala kekurangan dalam penulisan Skripsi ini baik dari segi isi, warna maupun corak. Sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan sarannya yang berhubungan dengan skripsi ini.

Akhir kata sebaait do'a penulis memohonkan kepada Allah SWT untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara formil maupun materil, semoga Allah memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya.

Harapan penulis , semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, Aamiin. Atas perhatian semuanya , Penulis ucapkan terima kasih.

Padang, 27 September 2024
Yang Menyatakan,



Hafiza Tulhasanah

2013030082

ABSTRAK

Skripsi berjudul **“Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasah Maliyah”**. ini ditulis oleh **Hafiza Tulhasanah NIM. 2013030082**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan yang sangat serius dari pengelola BUMNag khususnya di BUMNag Pauh Duo Nan Batigo, permasalahannya adalah belum tercapainya usaha yang direncanakan. Tujuan penelitian ini: 1) Untuk mengetahui penggunaan anggaran nagari dalam pendirian BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo. 2) Untuk mengetahui peluang dan kendala Badan Usaha Milik Nagari dalam meningkatkan pendapatan Nagari Pauh Duo Nan Batigo. 3) Untuk mengetahui pandangan Siyasah Maliyah terhadap Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo. Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif dan mendeskripsikanya secara deskriptif, data didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) penggunaan anggaran nagari dalam pendirian BUMNag Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo dengan jumlah dana yang diterima BUMNag bervariasi setiap tahunnya, seperti penggunaan untuk upah tenaga kerja, upah pembersihan lahan, pembelian pupuk dan racun, belanja mami rapat, bahan bangunan, upah borongan, bayar bunga pinjaman, honor pengurus BUMNag dan keperluan lain-lain. 2) BUMNag belum memiliki peluang yang nyata karena hingga saat ini belum mampu menghasilkan pendapatan. Tanpa adanya pendapatan, BUMNag menghadapi kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usaha yang direncanakan karena tidak memiliki modal operasional yang cukup untuk menjalankan kegiatan bisnis. Kurangnya aliran dana juga membatasi kemampuan BUMNag untuk berinvestasi dalam infrastruktur, teknologi, atau sumber daya manusia yang diperlukan. 3) pandangan siyasah maliyah terhadap BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang gagal atau belum memberikan manfaat bagi masyarakat menekankan pada prinsip bahwa setiap usaha yang dikelola oleh komunitas atau pemerintah harus mencapai kemaslahatan umum (masalahah 'ammah). Dalam siyasah maliyah untuk membelanjakan dana BUMNag untuk menyokong peningkatan ekonomi masyarakat terkait dengan pendirian BUMNag di Nagari Duo Nan Batigo sehingga dilihat dari perspektif siyasah maliyah tentu kurang tepat, karena tujuan dalam siyasah maliyah adalah membawa kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, walaupun adanya kegagalan BUMNag dalam memberikan manfaat tapi BUMNag mampu memberikan lapangan kerja kepada beberapa masyarakat.

Kata Kunci : Pembentukan BUMNag, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Signifikansi Penelitian	8
1.6 Studi Literatur.....	8
1.7 Kerangka Teori	12
1.8 Metode Penelitian.....	13
BAB II BADAN USAHA MILIK NAGARI DAN SIYASAH MALIYAH	18
2.1 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)	18
2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Nagari	18
2.1.2 Tujuan Badan Usaha Milik Nagari	19
2.1.3 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau (BUMDes).....	20
2.1.4 Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Nagari.....	21
2.2 Siyasah Maliyah.....	26
2.2.1 Pengertian Siyasah Maliyah	26
2.2.2 Sumber-Sumber Hukum Fiqih Siyasah Maliyah	27
2.2.3 Ruang Lingkup Siyasah Maliyah.....	29
BAB III PROFIL NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO KABUPATEN SOLOK SELATAN.....	36
3.1 Letak Geografis Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan	36
3.1.1 Letak Geografis.....	36
3.1.2 Demografi.....	37

3.2 Pendidikan Dan Kehidupan Beragama Masyarakat Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan.....	38
3.2.1 Keagamaan.....	38
3.2.2 Pendidikan	40
3.3 Sosial Ekonomi Dan Adat Istiadat Masyarakat Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan.....	43
3.3.1 Ekonomi dan Mata Pencarian.....	43
3.3.2 Sosial Kemasyarakatan	44
3.3.3 Sosial Budaya	47
3.4 Badan Usaha Milik Nagari Pauh Duo Nan Batigo.....	50
3.4.1 Sejarah BUMNag Pauh Duo Nan Batigo.....	50
3.4.2 Dasar hukum BUMNag.....	51
3.4.3 Tujuan BUMNag.....	51
3.4.4 Visi Dan Misi BUMNag Pauh Duo Nan Batigo.....	51
3.4.5 Fungsi BUMNag.....	52
3.4.6 Sumber-Sumber Pembiayaan/Permodalan BUMNag.....	52
3.4.7 Kepengurusan BUMNag.....	53
BAB IV KINERJA BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) DI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH.....	54
4.1 Penggunaan Anggaran Nagari Dalam Pendirian BUMNag Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo	54
4.2 Peluang Dan Kendala BUMNag Dalam Meningkatkan Pendapatan	66
4.3 Pandangan Siyasah Maliyah terhadap BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo	72
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk di Nagari Pauh Duo Nan Batigo	34
Tabel 3.2 Rumah Ibadah di Nagari Pauh Duo Nan Batigo	36
Tabel 3.3 Sarana Pendidikan Nagari Pauh Duo Nan Batigo	39
Tabel 3.4 Mata Pencaharian di Nagari Pauh Duo Nan Batigo	40
Tabel 3.5 Tokoh Masyarakat	43
Tabel 3.6 Tokoh Adat.....	46
Tabel 3.7 Struktur Organisasi BUMNag Pauh Duo Nan Batigo	50
Tabel 4.1 Penggunaan Dana 2018.....	56
Tabel 4.2 Penggunaan Dana 2019.....	56
Tabel 4.3 Penggunaan Dana 2020.....	57
Tabel 4.4 Penggunaan Dana 2021.....	57
Tabel 4.5 Dana Masuk 2018-2021	58
Tabel 4.6 Pekerja Kebun Kopi 2018	58
Tabel 4.7 Pekerja Kebun Kopi 2019	59
Tabel 4.8 Pekerja Kebun Kopi 2020	59
Tabel 4.9 Pekerja Kebun Kopi 2021	59
Tabel 4.10 Modal Kebun Kentang	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah salah satu bagian terpenting dari pembangunan nasional dengan tujuan akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi dalam suatu daerah atau negara bisa dilihat melalui perkembangan pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengacu kepada kenaikan pendapatan riil perkapita. Laju pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung kepada laju pertumbuhan sumber dayanya dan pada tingkat perbaikan teknik produksinya atau teknologinya. Pembangunan pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membangun kemandirian dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan di daerah pedesaan. Salah satu misi pemerintah adalah dengan adanya pembangunan ekonomi di daerah pedesaan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha pedesaan, menyediakan fasilitas dan sarana untuk mendukung ekonomi pedesaan, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa sebagai dasar pertumbuhan ekonomi. (Rahmi M. , 2021)

Salah satu perangkat yang wajib ada dalam suatu Nagari yang bertujuan untuk mengembangkan dan mensejahterakan masyarakat yang berada di lingkungan tersebut yaitu mendirikan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). BUMNag adalah badan keuangan yang mana dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

BUMNag menurut (Halim, 2020) adalah lembaga usaha yang dikelola masyarakat desa atau pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMNag atau BUMNag adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Untuk mencapai tujuan BUMNag dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMNag akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Pada prosesnya, pemerintahan desa atau setingkatnya dalam mendirikan BUMNag harus memperhatikan beberapa hal agar pendirian BUMNag bisa bermanfaat bagi masyarakat seperti memperhatikan inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa, potensi usaha ekonomi desa, sumber daya alam di desa, sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMNag dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMNag.

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau Nagari (pada Provinsi Sumatera Barat) dapat mendirikan BUMNag / BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), selain itu Masyarakat dapat mempercayai keberadaan BUMNag melalui UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah dimana BUMNag/ BUMDes memiliki Badan Hukum yang legal sehingga dapat melakukan perjanjian dan Kerjasama dengan pihak-pihak lain (Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, 2021). BUMNag dapat menjalankan usaha sesuai dengan tujuannya seperti dalam pemberian layanan umum

maupun ekonomi, hal ini dapat berdampak pada upaya pemberdayaan masyarakat dan nagari. Melalui BUMNag dapat melakukan kegiatan ekonomi di Nagari dan menjadi induk kelembagaan potensi, produksi serta kegiatan perekonomian yang lainnya (Nirwana Ida, 2024).

Peraturan terhadap Badan Usaha Milik Nagari terdapat dalam undang-undang maupun peraturan bupati (perbup). Peraturan bupati adalah bagian dari peraturan undang-undangan. Penyerahan sebagian besar wewenang pemerintah kepada pemerintahan daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional dalam rangka pembangunan kesejahteraan kemakmuran bagi rakyat. Untuk menyikapi hal tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan bupati Kabupaten Solok Selatan No 32 Tahun 2018 dalam pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:

“Pendirian Badan Usaha Milik Nagari bertujuan untuk membuka lapangan kerja, meningkatkan perekonomian nagari, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari dan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan pendapatan asli nagari”.

Namun setelah itu Peraturan Bupati no 32 tahun 2018 dicabut dan diganti dengan peraturan Bupati No 29 Tahun 2019 yang mana tujuan Badan Usaha Milik Nagari yang terdapat di lampiran Peraturan Bupati No 29 Tahun 2019 berbunyi:

“Pendirian Badan Usaha Milik Nagari bertujuan untuk:

Pertama Meningkatkan perekonomian Nagari, kedua Mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat nagari ketiga Meningkatkan pendapatan asli nagari dan pendapatan masyarakat nagari keempat Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari yang sesuai dengan kebutuhannya kelima Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar nagari dan atau dengan pihak ketiga keenam Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga ketujuh Membuka

lapangan kerja ke delapan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. BUMNag dalam melaksanakan kegiatannya dikelola oleh Desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi berupa simpan pinjam. Jika lembaga tersebut bekerja dengan baik dan didukung kebijakan yang memadai maka pertumbuhan ekonomi pedesaan akan bergerak ke arah yang lebih baik sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, diperlukan peran penting pemerintahan bersama masyarakat desa agar terwujudnya tujuan utama pendirian BUMNag Nagari tersebut. (Novitasari, 2023)

Salah satu kajian di fiqih siyasah adalah siyasah maliyah, siyasah maliyah merupakan siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengolahan, dan pengeluaran uang atau harta milik negara. Pengaturan dalam siyasah maliyah diorientasikan untuk mengatur kemaslahatan masyarakat, Di dalam siyasah maliyah diantaranya mengatur hubungan dengan masyarakat yang menyangkut harta. Dalam hal ini fiqih siyasah maliyah dibutuhkan untuk mengatur hubungan masyarakat dengan pemerintahan desa menyangkut tentang penggunaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan desa. (Dzikrina Puspita, 2019 : 321)

Untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup, manusia harus berusaha bekerja keras. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah swt. dalam Q.S. Al-A'raf ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa peringatan terhadap hambanya atas karunia yang diberikan kepada kita yaitu Allah menjadikan bumi sebagai tempat tinggal untuk manusia dan menciptakan sungai-sungai dan Allah memperbolehkan manusia untuk mendirikan bangunan di atas ciptaanNya agar manusia dapat hidup dan mencari mata pencaharian atas nikmat Allah yang telah diciptakanNya (Syaikh Ahmad Syakir). Sudah sangat jelas bahwa ayat di atas Allah menyuruh manusia untuk lebih meningkatkan rasa syukur kepadaNya atas nikmat-nikmat yang sudah diberikan. Namun pada kenyataannya yang ditemui dilapangan masih belum adanya kesejahteraan bagi suatu Desa atau Nagari dalam pengelolaan BUMNag itu sendiri.

Realita yang ditemui di Nagari Pauh Duo Nan Batigo, bahwa BUMNag yang sudah lama berdiri ini bernama "Alam Marinteh Mandiri" yang mana BUMNag tersebut memiliki beberapa jenis usaha yaitu kebun kopi arabika, transportasi mobil, pamsimas, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) dari beberapa jenis usaha BUMNag di atas sudah berjalan tapi dalam perjalanan masih banyak kendala-kendala dan belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih adanya dana BUMNag yang belum terealisasi dengan semestinya. Hal ini dijumpai dan dapat dilihat dari pergantian perangkat pengelola BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang hanya bertahan selama 1 tahun dalam satu periode yang seharusnya selama 5 tahun bahkan lebih. Padahal Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Daerah sudah mengatur tentang pengelolaan BUMNag ini sendiri dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Jika permasalahan ini dibiarkan begitu saja maka akan memberikan dampak buruk terhadap pengelola BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo maupun pada pengelola BUMNag daerah lainnya dan juga dapat memberikan pengaruh negatif kepada generasi pengelola berikutnya.

Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis

dengan Wali Nagari Pauh Duo Nan Batigo. Wali Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang bernama Edwardi, beliau mengatakan bahwa BUMNag yang berdiri pada tahun 2017 sampai saat ini BUMNag yang dibentuk belum berjalan dan beroperasi sebagaimana mestinya, ada tiga jenis usaha bumnag yang sudah berjalan tetapi belum terlaksana dengan baik, dan salah satu jenis usaha BUMNag adalah kopi Arabica tetapi usaha tersebut tidak berjalan dikarenakan belum adanya kejelasan dari pihak pengurus BUMNag tentang laporan pengelolaan keuangan pertahun dan modal awal yang diberikan juga belum dikeluarkan. pihak pengelola BUMNag tidak pernah memberikan laporan keuangan tersebut kepada pihak pemerintahan Nagari dengan beralasan tidak bisa membukukan laporan keuangan tersebut dikarenakan pergantian perangkat BUMNag yang hanya bertahan 1 tahun saja. Sedangkan pihak pemerintahan Nagari terus memberikan anggaran atau mengalokasikan dana per tahunnya untuk kegiatan BUMNag tersebut. (Edwardi 2024)

Staf Kaur Perancangan wali Nagari Pauh duo Nan batigo yang bernama Bapak Zul Afrianto mengatakan bahwasanya jenis usaha BUMNag yang ada di Nagari Pauh duo Nan Batigo yaitu kebun kopi arabika, transportasi mobil, pamsimas, pembangkit Listrik tenaga mikrohidro (PLTMh) dalam pelaksanaannya belum maksimal karena belum ada pengelolaan secara optimal dan tidak adanya kejelasan atau hasil dari pengelolaan BUMNag dari tahun ke tahunnya sedangkan pemerintahan Nagari terus memberikan dana untuk kegiatan BUMNag tersebut, Bisa dilihat dari tabel jumlah pernyataan modal di bawah ini.

Tabel Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Nagari Ke BUMNag Dari Tahun 2018-2021

No	TAHUN	JUMLAH MODAL
----	-------	--------------

1	2018	Rp. 283.748.000
2	2019	Rp. 270.000.000
3	2020	Rp. 256.785.000
4	2021	Rp. 60.000.000

Sumber : Hasil wawancara dengan Afrianto, 2024.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat dilihat bahwa masih adanya permasalahan yang sangat serius dari pengelola BUMNag khususnya di BUMNag Pauh Duo Nan Batigo. Untuk mengkaji lebih dalam lagi maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul penelitian: **Kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasah Maliyah**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah kinerja Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasah Maliyah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana Penggunaan Anggaran Nagari Dalam Pendirian BUMNag Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo?
- 1.3.2 Apa peluang dan kendala Badan Usaha Milik Nagari dalam meningkatkan pendapatan Nagari Pauh Duo Nan Batigo?
- 1.3.3 Bagaimana pandangan Siyasah Maliyah terhadap Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mendeskripsikan penggunaan Anggaran Nagari Dalam Pendirian BUMNag Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo
- 1.4.2 Untuk memahami peluang dan kendala Badan Usaha Milik Nagari dalam meningkatkan pendapatan di Nagari Pauh Duo Nan Batigo.
- 1.4.3 Untuk menganalisis pandangan siyasah maliyah terhadap Badan

Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo.

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan agar lembaga Badan Usaha Milik Nagari dapat memahami aturan-aturan yang berkenaan dengan badan usaha milik nagari dan bagi masyarakat agar dapat membangun kesadaran masyarakat dan agar peduli dalam mengelola BUMNag di Nagari sendiri sehingga bisa berkembang dan maju dalam mengatasi kemiskinan dan desa tertinggal.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari persamaan dan peniruan karya ilmiah yang penulis buat, maka penulis juga melakukan studi kepustakaan yaitu dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan yang telah lebih dahulu ditulis oleh penulis sebelumnya yaitu :

Hendri Aris Sukmono Nim 1821020197 Jurusan Hukum Tata Negara (UIN Raden Intan Lampung: 2022) Penelitian ini berjudul “Analisis Fiqih Siyash Terhadap Implementasi peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (studi Kasus pada Desa Neglasari Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu.” Skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengurusan dan pengelolaan BUMDES Wira Arta di Desa Neglasari sudah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan Menteri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 04 tahun 2015, namun tetap masih ada kendala dalam BUMDES Wira Arta di Desa Neglasari yaitu akses jalan yang kurang mendukung sehingga pengiriman air menjadi terhambat, kurangnya monitoring jumlah gallon sehingga gallon selalu berkurang dan terbatasnya kendaraan sehingga memperlambat pendistribusian galon isi ulang. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Hendri Aris Sukmono mengkaji tentang menganalisis fiqih siyash terhadap peraturan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terhadap pendirian, pengurusan, pengelolaan dan

pembubaran badan usaha milik nagari sedangkan yang penulis teliti mengenai bagaimana pendirian badan usaha milik nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo perspektif siyasah maliyah.

Khoeron Panji Wiyuda (IAIN Puwokerto: 2020) penelitian ini berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Maliyah (Studi Di Desa Langgongsari Cilongok Banyumas)". Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes Kabul Ciptaku desa Langgongsari dalam memberikan pengaruh terhadap peningkatan PADes desa Langgongsari dinilai belum efektif karena PADes yang didapat Desa Langgongsari baru berasal dari aset desa yang berupa tanah, dari beberapa unit usaha yang telah berjalan seperti agrowisata dan pengolahan gula semut belum menunjukkan hasilnya. Sebenarnya APBDes Desa Langgongsari sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya namun bukan berasal dari BUMDes. Sejauh ini BUMDes hanya berperan dalam membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya, seperti membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan pemasaran hasil usaha masyarakat. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Khoeron panji wiyuda mengkaji tentang peranan badan usaha milik desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa sedangkan yang penulis teliti mengenai pendirian badan usaha milik nagari di nagari Pauh Duo Nan Batigo.

Aning Suci Yulia Ningsih NIM 1713040108 (UIN Imam Bonjol Padang :2022) penelitian ini berjudul "Peranan Badan Usaha Milik Nagari Sungai Duo Jaya Kecamatan Sitiung Perspektif Siyasah Maliyah. Hasil penelitiannya adalah pertama, peranan BUMNag Sungai Duo Jaya berdasarkan peraturan bupati Nomor 42 tahun 2018 dalam meningkatkan pendapatan nagari dan mensejahterakan masyarakat telah terwujud dengan adanya unit unit usaha yang ada didalamnya. Namun peranan BUMNag dalam mensejahterakan masyarakat dinilai belum efektif. Karena pada pelaksanaanya BUMNag Nagari Sungai Duo Jaya terjadi kesenjangan yang tidak merata atau tidak adanya persamaan. Jadi BUMNag Nagari Sungai Duo Jaya belum sepenuhnya

berperan terhadap masyarakat. Sehingga tidak semua masyarakat dapat merasakan adanya peranan dari BUMNag Nagari Sungai Duo Jaya. Kedua, peranan BUMNag berdasarkan perspektif siyasah Maliyah telah diterapkan prinsi-prinsip yang sesuai dengan kajian siyasah. Meskipun dalam melakukan peranan badan usaha milik nagari belum maksimal secara keseluruhan karena masyarakat belum merasakan secara merata adanya peranan BUMNag Sungai Duo Jaya. Tetapi tujuan dalam perannya sudah merujuk kepada kesejahteraan masyarakat secara khusus. Dapat dilihat dari Tindakan yang dilakukan pemerintah nagari untuk mendukung pertumbuhan dan perekonomian masyarakat yang sehat dan sejahtera. Peranan badan BUMNag Sungai Duo Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip dalam kajian siyasah Maliyah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Aning Suci Yulia Ningsih mengkaji mengenai peranan badan usaha milik nagari berdasarkan peraturan bupati 42 tahun 2018 sedangkan yang penulis teliti mengenai pendirian badan usaha milik nagari di Nagari Pauh Duo nan Batigo.

Syukrian Agung Muhammad, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 2024, dengan judul skripsi tesis “pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Nagari Sijunjung Perspektif Fiqih Siyasah”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertama, bentuk upaya BUMNag sijunjung dalam pelaksanaan PERDA No 3 Tahun adalah dengan melakukan beberapa program diantaranya: program pemeliharaan pasar, program pembangunan atau renovasi pasar, program peningkatan keamanan dan ketertiban pasar, dan program pembinaan pedagang pasar. Kedua, kendala BUMNag sijunjung dalam pelaksanaan PERDA No 3 Tahun 2018 adalah masih banyak terdapat pedagang yang kurang disiplin dan pedagang yang tidak mau berjualan di los yang baru dibangun karena kurang memadai. Ketiga, tinjauan fiqih siyasah terhadap

upaya BUMNag mengedepankan prinsip siyasah dusturiyah yaitu dengan mengeluarkan kebijakan atau program dalam menentukan aturan yang sejalan dengan syariat Islam. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Syukrian Agung Muhammad mengkaji mengenai pelaksanaan perda No 3 tahun 2018 terhadap pengelolaan pasar oleh badan usaha milik nagari perspektif fiqh siyasah sedangkan yang penulis teliti mengenai pendirian badan usaha milik nagari di nagari Pauh Duo Nan Batigo.

Lea Dita Novitasari Nim 1921020122, jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2023, penelitian ini berjudul “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (studi di desa Kutoarjo Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa belum terlaksana dan diterapkan dengan baik dari segi peraturan pemerintahan yang berada di pasal 4 nomor 11 tahun 2021 tentang pengelolaan badan usaha milik desa maupun dilihat dari segi fiqh siyasah tanfidziyyah.

Alasanya terlihat dari potensi desa yang tidak kreatif dengan lahan yang tersedia, dan pendanaan yang tidak transparan yang mengakibatkan warga tidak lagi mau mengembangkan BUMDes, akibat penyalahan dana yang diharuskan untuk mengelola BUMDes tetapi dipergunakan untuk simpan pinjam kepada pengurus yang lain seperti koperasi, terlihat di desa kutoarjo menjadi kurang maju, dengan adanya pengelolaan badan usaha milik desa seharusnya bisa mengembangkan desa dengan ketersediaan yang ada dan pendanaan yang jelas ditujukan kepada masyarakat dan yang lain, tidak transparan seperti saat ini. Dan dilihat dari fiqh siyasah tanfidziyyah tidak ada penerapan atau pelaksanaan yang optimal dalam program yang dijalankan. Yang membedakan skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah Lea Dita Novitasari mengkaji mengenai implementasi peraturan pemerintah

nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik nagari sedangkan yang penulis teliti mengenai pendirian badan usaha milik nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo perspektif siyasah maliyah.

Pada pembahasan penelitian penulis dengan pembahasan skripsi yang terdahulu terdapat perbedaan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada bagaimana Pendirian Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasah Maliyah.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 BUMNag

Badan Usaha Milik Nagari adalah lembaga usaha nagari yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintahan nagari dalam Upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. Menurut pusat kajian Dinamika Sistem Pembangunan FE UB (2007) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh Masyarakat dan pemerintahan desa untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut pasal 1 angka (6) Undang-Undang No 6 tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, merupakan badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui persyaratan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya guna mencapai kesejahteraan Masyarakat Desa. (Dewi, 2022)

1.7.2 Siyasah Maliyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa yang mempunyai arti mengurus, mengatur, memerintah suatu pemerintahan. Pengertian siyasah menurut Bahasa berarti mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu. Siyasah menurut terminologi berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. (Sidmag, 2018) Siyasah Maliyah atau politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut Pembangunan

ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan Masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya . Kebijakan tersebut adalah hukum yang mengatur hubungan negara dengan Masyarakat, individu dengan Masyarakat, dan individu dengan individu. (Wiyuda, 2020)

Ibn ‘aql sebagaimana dikutip Ibn Al-Qayyim menakrifkan: *Siyasah merupakan segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaksiatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukan.*

Ibn “Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memberi Batasan: Siyasah merupakan kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah berasal dari pada Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal daripada pemegang kekuasaan (para sulthan dan araja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari lama pewaris nabi bukan pemegang kekuasaan. (Wadhani, 2021)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitia

Berdasarkan cara mendapatkan data penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field reseach) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan secara deskriptif dalam bentuk kata kata dalam bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Abdurrahmat Fathoni, 2006). Penelitian ini dapat di disebut penelitian empiris dikarenakan penulis melakukan penelitian guna mengetahui dan memahami secara pribadi mengenai kinerja Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif

bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancarai dengan direktur dan anggota kepengurusan Badan Usaha Milik Nagari di Nagari Pauh Duo Nan Batigo guna mendapatkan data yang berkaitan dengan pembahasan secara lengkap. (W. Creswell, 2016: 245).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, provinsi Sumatera barat dan buku-buku atau literatur atau peraturan perundang-undangan serta data/dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Akmal, 2019).

1.8.2 Lokasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan, provinsi Sumatera barat. Wilayah ini penulis pilih karena ingin melihat di lapangan bagaimana Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasaah Maliyah.

1.8.3 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam penentuan metode pengumpulan data karena dari situlah subjek data tersebut diperoleh. Untuk memperoleh sumber data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan sumber data

sebagai berikut :

1.8.3.1 Sumber data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya [Creswell 2013, 225]. Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari :Perangkat BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan,Tokoh masyarakat di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan,wali Nagari Kecamatan Pauh Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan.

1.8.3.2 Sumber data sekunder atau sumber data tambahan

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya seperti dari orang lain atau dokumen-dokumen. Data sekunder bersifat data yang mendukung keperluan data primer (Pratiwi, 2017).Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini seperti karya ilmiah dan jurnal.

1.8.4 Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dapat diartikan sebagai cara, proses, dan langkah penulis dalam mengumpulkan dan memecahkan masalah dalam penelitian ini. Teknik yang penulis gunakan yaitu :

1.8.4.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. (Erga Trivaika, 2022) Menurut pendapat dari Sugiyono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam. (Anggy Giri Prawiyogi, 2021). Pihak peneliti akan mewawancarai perangkat BUMNag, tokoh masyarakat, dan perangkat Nagari.

1.8.4.2 Dokumentasi

Menurut Sugiyono metode dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian (Sugiyono 2018, 476). Penulis akan menggunakan metode dokumentasi untuk mendapatkan data tentang letak geografis, dan perkembangan BUMNag yang berada di nagari pauh duo nan batigo kecamatan pauh duo kabupaten solok selatan.

1.8.4.3 Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan terhadap objek yang diteliti (Yoki Apriyanti, 2019). Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap badan usaha milik nagari yang berada di Nagari Pauh Duo Nan Batigo.

1.8.5 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis data, berupa :

1.8.5.1 Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai hasil wawancara pada sumber penelitian.

1.8.5.2 Penyajian Data

Penyajian data diartikan sebagai suatu proses pembuatan laporan mengenai hasil dari data dan informasi yang telah ditemukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan data yang berkaitan dengan hasil wawancara peneliti dengan sumber penelitian atas apa yang dianggap menjadi permasalahan pada penelitian.

1.8.5.3 Kesimpulan atau verifikasi data

Kesimpulan akhir setelah adanya proses pengumpulan data selesai, dengan memperhatikan peninjaun sepintas pada catatan-catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat. (Zhahara Yusra, 2021).

Dalam penelitian ini, data-data yang terkumpul dari informan yaitu perangkat BUMNag, Wali Nagari, tokoh masyarakat dan masyarakat nagari pauh duo nan batigo, akan dicatat secara rinci dan teliti. Kemudian hasil pencatatan tersebut akan dirangkum, dan memfokuskan pada hal yang penting sehingga hasil dari reduksi data memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

UIN IMAM BONJOL
PADANG



UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB II

BADAN USAHA MILIK NAGARI DAN SIYASAH MALIYAH

2.1 Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

2.1.1 Pengertian Badan Usaha Milik Nagari

Peraturan Nagari Pauh Duo Nan Batigo Nomor 06 Tahun 2017 pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (14) menjelaskan bahwa:

“Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUM Nag, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari”.

Badan Usaha Milik Nagari merupakan lembaga usaha nagari yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah nagari dalam upaya memperkuat perekonomian nagari dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi nagari. Tujuan dari Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan agama. Telah diatur dalam undang-undang bahwa Bumdes atau penyebutan lain di daerah Bumdag dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Adapun yang dimaksud dengan “kebutuhan dan potensi desa” adalah: kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan kebutuhan pasar.

Terbentuknya Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dapat melahirkan industri kreatif dari masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang ada di desa mempunyai niat untuk merantau ke kota untuk mencari pekerjaan. Dalam Pasal 1 ayat 2 Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015, Bumdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa dan berasal dari kekayaan desa yang dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) lahir untuk meningkatkan perekonomian nagari berdasarkan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki nagari. Pengelolaan BUMNag

sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat nagari dan pemerintah nagari, yaitu dari nagari, oleh nagari dan untuk nagari. Pembentukan organisasi BUMNag ini sangat penting, karena akan memberikan pengaruh dan manfaat bagi masyarakat nagari maupun nagari karena dapat memberikan keuntungan pada taraf perekonomian keduanya. Diharapkan dengan lahirnya BUMNag dapat menjadi tonggak kesejahteraan bagi masyarakat, karena pendirian BUMNag didasarkan atas kesepakatan dengan masyarakat Desa, yaitu sekelompok masyarakat yang saling bekerja sama, bergotong royong untuk dapat meningkatkan perekonomiannya. (Dewi D. S., 2022).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

2.1.2 Tujuan Badan Usaha Milik Nagari

Terkait dengan keberadaan dari Badan Usaha Milik Nagari ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada peraturan Nagari Pauh Duo Nan Batigo Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) adalah sebagai berikut :

Pasal 5

Tujuan Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari adalah untuk:

- a. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan,
- b. Mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat nagari;
- c. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Nagari,
- d. Meningkatkan kreativitas berwirausaha bagi masyarakat Nagari yang berpenghasilan rendah.

2.1.3 Landasan Hukum Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau (BUMDes)

Dasar hukum BUMNag/BUMDes dimulai dengan disahkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Rumusan yang sama diatur dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang Desa pada bagian kelima tentang Badan Usaha Milik Desa yang terdiri dari pasal 78-81 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya disahkan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa lebih luas untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, termasuk juga memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. Hal ini secara eksplisit termuat pada Bab X yang terdiri dari pasal 87-90 tentang Badan Usaha Milik Desa. Serta secara khusus diatur didalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 04 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Bumdes (Hekmatyar,2018:177-178).

Ada undang-undang yang mengatur lebih rinci dibandingkan UU Nomor 32 tahun 2004 yaitu UU Nomor 6 tahun 2014 yaitu terdapat pada pasal 213 bahwa :

1. Setiap desa dapat mendirikan badan usaha milik desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
2. Badan usaha milik desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
3. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 213 ini dinyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun UU Nomor 6 tahun 2014 mengatur lebih terperinci. UU Desa ini

mengatur tentang Bumdes pada Bab X kedalam tiga pasal :

1. Pasal 87 ayat (1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut Bumdes; ayat (2) Bumdes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan; (3) Bumdes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 88 ayat (1) Pendirian Bumdes disepakati melalui musyawarah desa; ayat (2) Pendirian bumdes ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pasal 89 hasil usaha Bumdes dimanfaatkan untuk :
 - a. Pengembangan usaha.
 - b. Pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Pasal 90 Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan Bumdes dengan :
 - a. Memberikan hibah dan/atau akses permodalan.
 - b. Melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar.
 - c. Memprioritaskan Bumdes dalam pengelolaan sumber daya alam di desa (Ridlwan, 2014:427-428).

2.1.4 Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Nagari

Terkait prinsip-prinsip dari Badan Usaha Milik Nagari sudah diatur sangat jelas dalam Peraturan Nagari Pauh Duo Nan Batigo Nomor 06 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Nagari sebagai berikut :

Pasal 3

Prinsip dasar dalam mendirikan/ pembentukan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag): Pertama Pemberdayaan memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibatan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat, kedua Keberagaman bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dan keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMNag tanpa

mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha masyarakat yang sudah ada; ketiga Partisipasi pengelola harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMNag.

1.1.5 Kinerja BUMNag

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) merupakan lembaga usaha yang didirikan oleh pemerintah nagari dengan tujuan mengelola aset desa secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. BUMNag menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi lokal karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nagari, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat. Dalam konteks otonomi daerah, BUMNag memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi berbasis komunitas dengan mengelola berbagai sektor usaha yang potensial, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata (Mardikanto, S, 2019).

Untuk menilai efektivitas dan kinerja BUMNag, salah satu teori yang dapat digunakan adalah analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Teori ini membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal serta peluang dan ancaman eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan usaha BUMNag. Sebagai contoh, penelitian di Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis SWOT, strategi pengembangan BUMNag dapat lebih terarah, terutama dalam memanfaatkan kekuatan yang dimiliki serta mengatasi hambatan yang ada. Melalui analisis ini, BUMNag dapat menentukan langkah strategis yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nagari.

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti dukungan regulasi, kebijakan pemerintah, dan akses pasar juga berpengaruh terhadap kinerja BUMNag. Dalam beberapa kasus, keberhasilan BUMNag dipengaruhi oleh adanya kebijakan yang mendukung, seperti bantuan permodalan dari pemerintah dan kemudahan perizinan usaha. Namun, di sisi lain, ancaman seperti persaingan pasar dan fluktuasi harga komoditas dapat menjadi

kendala dalam pengembangan usaha BUMNag. Oleh karena itu, pengelola BUMNag harus mampu merancang strategi bisnis yang adaptif agar tetap kompetitif dalam menghadapi dinamika ekonomi yang terus berkembang. (Kurniawan, F., & Putra, I, 2021).

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan juga menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan BUMNag. Sebuah penelitian di Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap BUMNag. Transparansi ini mencakup pelaporan keuangan yang terbuka, penggunaan anggaran yang jelas, serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, partisipasi masyarakat dalam mendukung BUMNag pun meningkat, baik dalam bentuk investasi modal maupun keterlibatan langsung dalam operasional usaha.

Namun, tidak semua BUMNag dapat berjalan dengan optimal karena adanya berbagai tantangan, seperti minimnya partisipasi masyarakat, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan modal awal. Sebagai contoh, BUMNag di Nagari Tabek Patah mengalami kendala dalam hal kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dan perangkat nagari, yang berdampak pada rendahnya optimalisasi usaha yang dikelola. Masalah ini sering kali disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan BUMNag, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap keberlanjutan usaha tersebut.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi pengembangan yang komprehensif, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan. Pelatihan yang dilakukan dapat berupa manajemen keuangan, pemasaran digital, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan modal melalui kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan,

investor lokal, dan pemerintah daerah, dapat membantu mempercepat pertumbuhan usaha BUMNag. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis BUMNag juga menjadi inovasi menarik yang telah diterapkan oleh beberapa nagari, karena sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi secara berkala sangat diperlukan untuk memastikan bahwa BUMNag berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya sistem evaluasi yang baik, setiap permasalahan yang muncul dapat diidentifikasi lebih cepat, sehingga perbaikan dapat dilakukan secara tepat waktu. Monitoring juga membantu dalam mengukur efektivitas program kerja yang telah dilaksanakan dan memastikan bahwa usaha yang dikelola tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Jika monitoring dilakukan dengan baik, maka BUMNag dapat berkembang secara berkelanjutan dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat nagari.

Selain faktor internal dan eksternal, dukungan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja BUMNag. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran dan administrasi dapat membantu memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai contoh, penggunaan platform e-commerce untuk memasarkan produk lokal BUMNag dapat membuka peluang pasar yang lebih luas, bahkan hingga ke tingkat nasional. Digitalisasi juga dapat meningkatkan transparansi dalam manajemen keuangan melalui sistem pencatatan keuangan berbasis aplikasi, yang dapat diakses oleh seluruh pihak terkait.

Secara keseluruhan, kinerja BUMNag sangat bergantung pada berbagai faktor, mulai dari manajemen internal, dukungan eksternal, partisipasi masyarakat, hingga adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah nagari, masyarakat, serta sektor swasta untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan BUMNag dalam jangka panjang. Dengan pendekatan yang komprehensif dan inovatif, diharapkan BUMNag dapat berkembang menjadi pilar utama dalam

mendorong pembangunan ekonomi berbasis nagari yang mandiri dan berkelanjutan.

Melalui strategi yang tepat dan pengelolaan yang baik, BUMNag memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nagari. Dengan demikian, peran serta masyarakat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya sangat dibutuhkan untuk menjadikan BUMNag sebagai model bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan di tingkat local.

1.1.6 Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

BUMNag harus beroperasi dengan mengedepankan prinsip kemandirian ekonomi, yang berarti mampu mengelola sumber daya yang ada tanpa tergantung pada bantuan eksternal dalam jangka panjang. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki, baik dalam bentuk sumber daya alam maupun sumber daya manusia (Mardikanto, 2019). Keberhasilan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nagari sangat bergantung pada kemampuan BUMNag untuk mandiri dan berkelanjutan. BUMNag berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, prinsip partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pengelola yang terlibat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan usaha BUMNag. Partisipasi ini mencakup aspek pendanaan, pengawasan, dan evaluasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat (Fadhilah & Rizky, 2021)..

Transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan operasional BUMNag menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Semua kegiatan pengelolaan BUMNag harus dilaporkan secara terbuka, termasuk penggunaan anggaran, hasil usaha, dan keputusan penting yang diambil oleh pengelola. Prinsip ini memastikan bahwa seluruh

pemangku kepentingan dapat mengawasi dan menilai keberhasilan BUMNag (Sari, 2022).

BUMNag diharapkan dapat menciptakan usaha yang berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Untuk itu, pengelolaan BUMNag harus mengutamakan prinsip kelestarian dalam penggunaan sumber daya alam. Misalnya, dalam sektor pertanian atau perkebunan, BUMNag harus memastikan bahwa metode yang diterapkan tidak merusak lingkungan dan dapat bertahan dalam jangka panjang (Lestari & Saputra, 2023).

Sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, BUMNag harus mengedepankan prinsip keadilan sosial. Semua pihak, baik dari kalangan ekonomi menengah ke atas maupun yang lebih miskin, harus mendapatkan manfaat yang adil dari operasional BUMNag. Pembangunan ekonomi berbasis nagari harus mengarah pada pemerataan pendapatan dan pengurangan kesenjangan sosial di tingkat desa (Kurniawan & Putra, 2021).

2.2 Siyasah Maliyah

2.2.1 Pengertian Siyasah Maliyah

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintah. Tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu. Ada beberapa macam macam fiqih *siyasah* antara lain, fiqih *siyasah dusturiyah*, fiqih *siyasah maliyah*, dan fiqih *siyasah dauliyah*.

Siyasah maliyah atau politik ekonomi islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, dan individu dengan individu. Secara akademik, kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang pengelolaan kekayaan negara (*Ath Tasarruf*). Istilah yang lain

yaitu Intervensi Negara (*Tadakhul ad-Dawlah*), yang di kembangkan oleh Muhammad Baqir Ash shadr, yang beliau maksudkan yaitu negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap, kewenangan negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam ekonomi islam.

Pengaturan fiqh siyasah maliyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat, jadi ada tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan negara. Di dalam masyarakat terdapat dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin, di dalam fiqh *siyasah maliyah* ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmoniskan hubungan keduanya agar kesenjangan tidak melebar. Jadi negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka (Wiyuda, 2020).

2.2.2 Sumber-Sumber Hukum Fiqh Siyasah Maliyah

2.2.2.1 Al-qur'an

Al-qur'an, secara etimologi Al-qur'an adalah bentuk masdar dari kata qa-ra-an se-wazan dengan kata fu'lan yang artinya bacaan ; berbicara tentang apa yang ditulis padanya. Kata quran digunakan dalam arti sebagai maka kitab yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw. Untuk keseluruhan apa yang dimaksud quran. Menurut Al-amidi Al-kitab adalah Al-Quran yang diturunkan. Al-qur'an sebagai sumber hukum fiqh bahwa hukum syara adalah kehendak Allah swt. Maka ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan dalam wahyunya yang disebut alquran dengan demikian ditetapkan bahwa alquran sebagai sumber hukum islam yang utama. Kedudukan alquran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mencari jawaban penyelesaian di dalam alquran. Jika menggunakan sumber hukum selain dari Al-Quran harus sesuai dengan petunjuk dari alquran dan tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan alquran. Dan dari sini bisa mengambil sumber hukum selain Al-

Quran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan dalam alquran. Kebijakan al qur'an dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut : Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan ,Menyelidiki tuntunan, Bertahap dalam menetapkan hukum, Sejalan dengan kemaslahatan manusia.

Dalam alquran dijelaskan bahwa tindak kejahatan “penyelundupan” merupakan suatu perbuatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Seorang yang melakukan kejahatan pada orang lain berarti seolah-olah telah melakukan kejahatan pada semua orang, karena dengan demikian manusia sudah tidak merasa terjamin lagi hak hidupnya karena merasa ketakutan.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Maidah Ayat 32.

مَنْ أَجَلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

“Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.” (QS. Al-Maidah : 32)

2.2.2.2 Hadits

Kata *Hadist* atau *al-hadits* menurut bahasa, berarti al-jadid (sesuatu yang baru), lawan kata dari al-qadim (sesuatu yang lama). Kata *hadist* juga berarti *al-khabar* (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada yang lain. Kata jamak *al-hadist*. Dari sudut pendekatan kebahasaan ini, kata *hadist* dipergunakan baik dalam

alquran maupun hadis itu sendiri. Kemudian pada hadis dapat dilihat pada beberapa sabda rasulullah saw. Secara terminology ahli hadits dan ahli ushul berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadits. Kedudukan hadits Nabi sebagai sumber otoritatif ajaran islam yang kedua, telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat islam. (Nurhidayah, 2021)

2.2.3 Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup fikih Siyasah Maliyah adalah bagaimana cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan antara orang kaya dan orang miskin, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin melebar. Islam menunjukkan bahwa kepedulian yang sangat tinggi oleh orang fakir dan miskin pada umumnya kepedulian ini yang seharusnya diperhatikan oleh para penguasa atau pemimpin agar masyarakatnya tidak mengalami kemiskinan dan terbebas dari kesempitan ekonomi. Dalam memakmurkan kehidupan di dunia ini dalam al-quran surat Hud ayat 61 sebagai berikut:

﴿وَالِى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَفْقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى قَرِيبٌ

مُجِيبٌ ﴿٦١﴾

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: ,Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)”.

Sumber keuangan Negara untuk pendapatan Negara membiayai segala aspek aktivitas negara, menurut Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hanya ada 2 sumber zakat dan harta rampasan perang.

2.2.3.1 Hak Milik

Islam telah menetapkan adanya hak milik perseorangan terhadap harta kekayaan yang telah dihasilkan tidak melanggar hukum syara'. Dalam islam juga menetapkan cara melindungi harta milik ini dari pencurian, perampokan, perampasan yang dilengkapi dengan saksi. seorang pemilik harta juga memiliki hak mentasarufkan hartanya dengan cara menjualnya, menyewakan, mewasiatkan, menggadaikan memberikan sebagian dari hak hak ahli waris. (Djazuli, 2003)

2.2.3.2 Zakat

Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk memberikan kepada orang yang berhak menerima. Zakat merupakan rukun islam yang ke empat. zakat adalah kadar harta yang tertentu, yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan beberapa syarat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan hukumnya fardu 'ain atas tiap tiap orang cukup syarat syaratnya. Sesungguhnya zakat dapat membersihkan manusia dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda dan mampu menyuburkan sifat sifat kebaikan dalam hati manusia dan memperkembangkan harta bendanya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat mal (binatang ternak, emas dan perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, harta perniagaan), zakat rikaz, dan zakat fitrah (Ridlo, 2013).

Ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat. Suatu ketika Umar bin Khattab pernah menyalahkan Abu Musa al-Asy'ari yang telah mengangkat pegawai pajak dari non-muslim, dan beliau berkata: katakanlah kepada sekretaris untuk membaca Al Quran. Abu Musa al-Asy'ari menjawab: ,dia adalah seorang Nasrani, tidak pernah masuk masjid.' Kemudian Umar berkata: ,jangan pernah kalian menghormati mereka, karena Allah sudah menghinanya, dan janganlah kalian memberi amanat kepada mereka karena Allah sudah menganggapnya sebagai orang yang berkhianat. Zakat itu

diberikan kepada mereka untuk melindungi mereka dari kejelekan dan yang membahayakan imannya, serta untuk melemah lembutkan hati mereka. Jika islam sudah Berjaya dan jumlah orang Islam sudah banyak dan mereka menjadi kuat dan dahsyat, maka mereka tidak boleh diberi bagian zakat, baik orang yang diberi orang yang harus mendapatkan perlindungan atau orang yang hatinya harus dilemah lembutkan.

2.2.3.3 Ghanimah

Ghanimah adalah harta yang berhasil dirampas dari orang orang kafir melalui peperangan. Dalam firman Allah surat Al Anfal ayat 1 yang berkaitan dengan ini berikut

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۖ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: ,harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesama, dan taatlah kepada allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Dalam ini kewajiban dalam harta Ghanimah untuk dibagi lima dan menyalurkan seperlimanya kepada kelompok yang telah disebutkan Allah dalam alquran. Dan sisanya dibagikan kepada anggota pasukan yang ikut tempur (Syarif, 2008).

Siapa saja yang mengharamkan umat muslim untuk mengumpulkan ghanimah, pada saat memperkenalkan sang imam berbuat kehendak hatinya hal ini amat kontradiktif. Bentuk dari keadilan dalam pembagian rampasan perang adalah bagi pasukan pejalan kaki mendapatkan satu anak panah, sementara pasukan penunggang kuda yang mengendarai kuda arab miliknya mendapatkan tiga anak panah, satu anak anak panah diberikan kepada pemilik kuda dan yang dua diberikan yang menunggangi kuda. Apabila ghanimah itu berupa harta yang tidak bergerak maupun bergerak yang asalnya merupakan milik kamu muslim, dan sebelum di bagikan pemiliknya

mengetahui maka dari itu kaum muslim sepakat untuk mengembalikannya.

2.2.3.4 Jizyah

Jizyah adalah iuran Negara yang diwajibkan atas orang ahli kitab sebagai imbalan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbalan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam tersendiri baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan, dan agama. Hasbi Ash-Shiddieqy mengistilahkan jizyah dengan pajak yang diwajibkan kepada semua orang non muslim laki-laki, merdeka dan sudah dewasa, sehat dan kuat serta masih mampu bekerja. Jizyah yang diambil dari warga negara yang bukan Islam adalah imbalan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Karena itu tiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya untuk kemaslahatan bersama sebagai imbalan atau hak yang mereka terima. Para ahli fiqh berbeda pendapat tentang besarnya jizyah. Abu Hanifah mengelompokkan besarnya jizyah yang harus dibayar kepada tiga kelompok. Kelompok pertama, orang kaya dipungut jizyah besar empat puluh delapan dirham. Kelompok kedua, kalangan menengah dipungut jizyah sebesar dua puluh dirham. Kelompok ketiga kalangan fakir dari mereka dipungut sekedar yang terbesar dan melarang hak pemerintah untuk menetapkan jizyah ini. Di dalam menentukan kriteria kekayaan ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang memiliki harta senilai sepuluh ribu dirham ke atas adalah kaya. Yang memiliki dua ratus ke atas adalah golongan menengah dan kurangnya dari dua ratus adalah golongan fakir.

2.2.3.5 Fa'i

Tentang fai atau harta yang diperoleh tanpa pertempuran dasar acuannya ini ada terdapat firman Allah ketika pecah perang bani Nadhir dan pasca perang Badar sebagai berikut yang artinya : Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda

pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya. (Juga) bagi para fuqara yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka (karena) mencari karunia dari Allah dan keridhaan (Nya) dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya.

Mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri.

Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa: "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang". (surah Al-Hasyr : 6-10) (Sidmang, 2018).

Disebut dengan fai' karena memang dianugerahkan Allah kepada kaum muslimin. Allah mengembalikan hak dari tangan kafir dan pada hakikatnya Allah menciptakan Harta kekayaan itu semata mata dengan tujuan untuk

menolong seorang hamba dalam beribadah kepadanya. Harta yang dikumpulkan dari fai' termasuk harta kekayaan Negara yang menjadi milik administrasi baitul mal. Allah hanya menyebutkan fai dalam Al Quran mengingat pada masa rasulullah tidak seorang pun yang meninggal tanpa memiliki ahli waris secara jelas. Seperti yang terjadi pada kalangan sahabat Rasulullah yang mudah dapat dituntut garis keturunannya.

2.2.3.6 Kharaj

Al-Kharaj dari segi bahasa berasal dari kata akhraja-yukhriju ikhrājan, yang arti dasarnya mengeluarkan. Sementara menurut sebagian ulama', kharāj merupakan kata asing yang diarabkan. Sebagian ulama' mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Aramaic dan masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Persia. Sementara Dāirat al-Ma'ārif al-Islāmiyah mengatakan bahwa kharāj berasal dari bahasa Persia Choregia yang berarti pajak.

2.2.3.7 Baitulmal

Alquran dan hadist yang mengatur secara langsung masalah baitulmal. Posisi baitul mal sekarang sangat penting, baitul mal merupakan lembaga keuangan yang pada zaman Rasulullah. Baitul mal bertugas dalam mengawasi kekayaan Negara terutama pemasukan dan pengelolaan maupun dengan masalah pengeluaran dan lain lain. Baitul Mal pihak yang memiliki kewajiban dalam tugas khusus untuk melakukan penanganan atas segala harta yang dimiliki oleh umat dalam bentuk pendapatan maupun pengeluaran.

Baitul mal bertujuan untuk melaksanakan pembangunan Negara dan untuk membangun Negara yang ekonomi modern. Harta baitulmal sebagai harta muslim yang harus digaga dengan pengelolaan dan pengeluaran harta. Dalam masa pemerintahan khalifah peruntungan masalah masalah ekonomi apa yang dihadapi umat muslim. Umat muslim harus memperhitungkan dalam menetapkan sebagian harta. 38 kebutuhan warganya dan Negara

sebagai berikut (Marlin, 2014). Untuk orang fakir miskin, Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan dan keamanan Negara, Untuk meningkatkan supremasi hukum, Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan, Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara, Untuk pengembangan infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan kekayaan dan Sumber Pengeluaran Negara.

Suatu perkembangan yang sangat menarik perhatian adalah fakta teraturnya persoalan keuangan dalam Negara islam. Dapat diketahui dengan jelas uang pemasukan dan juga jalur pengeluarannya karena semua sudah ada peraturan di dalam agama islam. Tetapi bahwa sejarah islam dapat mencatatkan anggaran belanja negara di masa Abbasiyah. Disini pada masa Abbasiyah menyebutkan dengan secara lengkap belanja Negara dan secara porsinya jenisnya pemasukan dan pengeluaran. Di masa pemerintahan Abbasiyah, persoalan keuangan sudah begitu majunya karena rakyat cukup makmur hidupnya. Departemen keuangan pada masa itu menerima yang selalu melimpah sehingga perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan selalu surplus. Pemerintah juga telah membuat anggaran setiap tahunnya. Dan ini beberapa paparan perbelanjaan keuangan Negara menurut Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim Hasan sebagai berikut : Gaji segenap pegawai, Gaji tentara dan kepolisian, Penggalan sungai dan biaya pembangunan dan perubahan, Membuat irigasi, Membiayai lembaga pemasyarakatan, Memperkuat alat pertahanan, Uang jasa, pemberian bantuan, dan uang saku.

BAB III
PROFIL NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KABUPATEN SOLOK SELATAN

3.1 Letak Geografis Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan

3.1.1 Letak Geografis

Nagari Pauh Duo Nan Batigo terletak di Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat dengan jarak dari ibu kota provinsi ± 135 KM, jarak dari ibu kota kabupaten (Padang Aro) ± 32 KM dan jarak dari ibu kota kecamatan ± 3 KM dengan luas wilayahnya 4.800 Ha atau 66,70 KM². Secara administratif pemerintahan Nagari Pauh Duo Nan Batigo dari sebelah utara berbatasan langsung dengan Nagari Pulakek Kota Baru, dari sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Lubuk Gadang Selatan, dari sebelah barat berbatasan dengan Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, sedangkan dari sebelah timur berbatasan langsung dengan Nagari Alam Pauh Duo (Kecamatan Pauh Duo 2020).

Nagari Pauh Duo Nan Batigo terdiri dari 4 (empat) jorong, yaitu Jorong Taratak Bukareh, Jorong Paninjauan, Jorong Bukit Sikumpa dan Jorong Pinang Awan. Secara umum, Nagari Pauh Duo Nan Batigo merupakan daerah yang terdiri dari perbukitan dan dataran juga memiliki iklim yang sama dengan nagari lain yang berada di Kecamatan Pauh Duo yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim yang terdapat di Nagari Pauh Duo Nan Batigo berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat, Ketika musim hujan, Nagari Pauh Duo Nan Batigo berpotensi banjir terutama sepanjang aliran batang bangko dikarenakan penebangan hutan secara liar di

Ulu Batang Bangko yang mengakibatkan kurangnya resapan air(Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

3.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Nagari Pauh Duo Nan Batigo kurang lebih 3.091 jiwa (Heterogen), dengan jumlah kepala keluarga 868 KK yang tersebar tidak merata, jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Taratak Bukareh dengan jumlah penduduk 1.619 jiwa dari seluruh jumlah penduduk Nagari Pauh Duo Nan Batigo, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Paninjauan dengan jumlah penduduk 357 jiwa, selebihnya terdapat di Jorong Bukit Sikumpa dan Jorong Pinang Awan (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Berdasarkan jumlah penduduk Nagari Pauh Duo Nan Batigo menurut jenis kelamin pada tahun 2024 diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, penduduk laki-laki berjumlah 1.548 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.543 jiwa.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk di Nagari Pauh Duo Nan Batigo

No	Jorong	Jml KK	Jumlah Penduduk		
			L	P	L+P
1	Taratak Bukareh	440	748	838	1.586
2	Paninjauan	95	185	166	351
3	Bukit Sikumpa	131	280	210	490
4	Pinang Awan	197	313	323	636
Jumlah		863	1.526	1.537	3.063

Sumber: Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo

Berdasarkan data yang ada di tabel di atas, dapat dipahami bahwa Nagari Pauh Duo Nan Batigo memiliki jumlah penduduk sebanyak 868 KK,

1.548 orang jumlah laki-laki, 1.543 orang jumlah perempuan dan seluruhnya berjumlah 3.091 orang.

3.2 Pendidikan Dan Kehidupan Beragama Masyarakat Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan

3.2.1 Keagamaan

Seiring dengan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Barat di era otonomi daerah, belum mampu diterjemahkan secara konkrit di tengah tengah kehidupan masyarakat, sehingga muncul kekhawatiran semakin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda. Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Pauh Duo Nan Batigo untuk membangun Masjid, Mushalla dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan penyediaan sarana dan prasarana ibadah serta pengembangan kegiatan keagamaan (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Penduduk Nagari Pauh Duo Nan Batigo 100% memeluk agama Islam sesuai dengan Perda No. 05 Tahun 2005, setiap anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi harus bisa membaca Al-Qur'an apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi di Nagari Pauh Duo Nan Batigo berkembang sekolah agama mulai dari MDA/TPQ, TPSA, MTS dan MI (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Agama bagi manusia adalah fitrah yang sangat penting, dengan agama manusia dapat merasakan nikmat kehidupan karena tanpa agama manusia terombang-ambing tanpa tujuan. Agama merupakan sumber penghidupan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kehidupan keagamaan masyarakat Nagari Pauh Duo Nan Batigo dilihat dari data statistik nagari tercatat seluruhnya beragama Islam (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Kehidupan beragama di Pauh Duo Nan Batigo berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini dapat diperhatikan dari hubungan sosial masyarakat yang

tidak terlepas dari aturan agama dan terlihat aman, damai dan sejahtera dan juga penuh dengan toleransi. Dari sumber yang penulis peroleh, ada beberapa sarana ibadah yang dapat dipergunakan masyarakat di Nagari Pauh Duo Nan Batigo berikut ini.

Tabel 3.2
Rumah Ibadah di Nagari Pauh Duo Nan Batigo

1. Jumlah Masjid

No	Nama Masjid	Alamat
1	Mesjid Raya Taratak Bukareh Pekan Selasa	Taratak Bukareh
2	Masjid Nurul Huda Taratak Bukareh	Taratak Bukareh
3	Masjid Istiqamah Paninjauan	Paninjauan
4	Masjid Baiturrahman	Bukit Sikumpa
5	Masjid Baiturrahmah	Pinang Awan

2. Jumlah Mushola

No	Nama Mushola	Alamat
1	Musholah Nurul Falah	Taratak Bukareh
2	Musholah Al Baits	Bukit Sikumpa
3	Mushola Akbar	Taratak Bukareh
4	Mushola Nurul Yakin	Taratak Bukareh
5	Mushola Al Hidayah	Taratak Bukareh
6	Mushola	Taratak Bukareh

Sumber: Statistik Nagari Pauh Duo Nan Batigo

Masyarakat Pauh Duo Nan Batigo dikatakan taat dalam menjalankan agama. Hal ini didukung juga dengan adanya sarana tempat ibadah. Sarana ibadah di Nagari Pauh Duo Nan Batigo ada sebanyak 5 buah masjid dan 6 buah musholla. Kegiatan yang berhubungan dengan agama banyak dilakukan

di Nagari Pauh Duo Nan Batigo, diantaranya yaitu wirid sekali seminggu pada setiap Selasa malam, juga mempunyai lembaga Majelis Ta'lim, Persatuan Haji dan Yasinan berfungsi sebagai pengembangan dakwah di Nagari Pauh Duo Nan Batigo serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang masalah-masalah keagamaan yang terjadi di Nagari Pauh Duo Nan Batigo (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Masyarakat Pauh Duo Nan Batigo juga mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan rohani. Kegiatan keagamaan ini berfungsi sebagai pemantapan aqidah dan pembinaan akhlak seperti Shalat Jum'at yang dilaksanakan di Masjid-masjid pada hari Jum'at, pengajian remaja atau remaja masjid, pengajian anak-anak yang dilaksanakan di MDA/TPQ, Wirid bagi kaum ibu-ibu dan peringatan hari-hari besar seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an dan sebagainya (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

3.2.2 Pendidikan

Pada umumnya setiap orang yakin bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang dominan dalam membangun kecerdasan bangsa. Untuk itu pendidikan merupakan hal yang penting untuk kehidupan manusia, agar manusia tersebut bisa mempertahankan dirinya serta mempunyai kecerdasan, tanggung jawab dan keterampilan yang berguna untuk menuju masa depan. Selain penting bagi individu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Sebab tanpa adanya pendidikan sulit untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah atau negara.

Ramayulis mengatakan dalam bukunya yaitu pendidikan memiliki pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupan individu seseorang dan masyarakat umum. Kepribadian seseorang tidak akan didapat kecuali apabila telah dididik dan dibina dari segala aspek kehidupan yang dibutuhkan, baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Artinya dalam diri

manusia terdapat kemampuan dasar yang dinamakan dengan fitrah, yang tidak mungkin dapat dikembangkan dengan baik tanpa melalui proses pendidikan (Ramayulis, 2010). Salah satu faktor utama dalam peningkatan pendidikan yang memadai. Dengan tersedianya kedua faktor tersebut, diharapkan program pemerintah tentang wajib belajar akan dapat direalisasikan.

Sehubungan dengan anjuran pemerintah tersebut di atas, maka pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan tidak ketinggalan memperbaiki sarana dan prasarana serta mutu sekolah dan terus berperan aktif dalam mendirikan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar maupun tingkat atas (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Salah satu kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas bangsa atau masyarakat, pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan dari suatu bangsa dan negara, karena dengan adanya pendidikan kualitas sumber daya manusia dalam suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan. Banyak orang yang beranggapan bahwa pendidikan itu penting, tapi tidak sedikit pula yang beranggapan bahwa pendidikan itu tidak penting, karena bagi mereka lebih baik bekerja daripada sekolah, yang menjadi alasannya yaitu dengan bekerja akan cepat menghasilkan uang tanpa harus sekolah (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting dan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak, keberhasilan dunia pendidikan bukan saja ditentukan oleh pemerintah dan guru saja, masyarakat juga mempunyai peran yang sangat menentukan. Pendidikan umum yang ada di Nagari Pauh Duo Nan Batigo yaitu PAUD, TK, SD, MTs dan SLTA. Keberadaan sekolah tersebut sudah banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia penduduk Nagari Pauh Duo Nan Batigo untuk memberikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Pendidikan Agama di Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang berpenduduk 100% beragama Islam sesuai dengan Perda Nomor 05 Tahun 2005 setiap

anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi harus bisa membaca Al-Qur'an apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi hal tersebut berkembang sekolah agama mulai MDA/TPQ, TPSA, MTs dan MI (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Mengenai jumlah sekolah yang ada di Nagari Pauh Duo Nan Batigo bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Sarana Pendidikan Nagari Pauh Duo Nan Batigo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Sekolah	Alamat
1	TK/Paud	1.8.5.3.1 Paud Al-Zahra 1.8.5.3.2 Paud Amanah I 1.8.5.3.3 Paud Mawar I 1.8.5.3.4 Paud Mawaddah 1.8.5.3.5 Paud Al-Hidayah 1.8.5.3.6 Paud Arauda 1.8.5.3.7 Paud Harapan Bunda 1.8.5.3.8 Paud Matahari	Pinang Awan Bukit Sikumpa Paninjauan Taratak Bukareh Taratak Bukareh Taratak Bukareh Taratak Bukareh Taratak Bukareh
2	Sekolah Dasar/ MIN	1. SDN 05 Taratak Bukareh 2. MIN 07 Solok	Taratak Bukareh Paninjauan

		Selatan 3. SDN 26 Pinang Awan	Pinang Awan
3	SLTP/MTsN	MTsN 03 Solok Selatan	Taratak Bukareh
4	SLTA	SMKN 04 Solok Selatan	Taratak Bukareh

Sumber: Statistik Nagari Pauh Duo Nan Batigo

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah yang ada di Nagari Pauh Duo Nan Batigo yaitu terdiri dari TK/PAUD sebanyak 8 unit, SD/MI sebanyak 3 unit, SLTP/MTs sebanyak 1 unit dan SLTA sebanyak 1 unit.

3.3 Sosial Ekonomi Dan Adat Istiadat Masyarakat Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kabupaten Solok Selatan

3.3.1 Ekonomi dan Mata Pencarian

Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan orang dalam bidang ekonomi untuk menghasilkan pendapatan dan dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup. Sementara mata pencaharian dalam KBBI adalah pekerjaan atau pencarian utama (yang dikerjakan untuk biaya hidup sehari hari). Setiap penduduk di suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya dikarenakan faktor geografis potensi yang ada di daerah tersebut (Amalia 2022).

Tabel 3.4

Mata Pencaharian di Nagari Pauh Duo Nan Batigo

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	2,42
2	Petani	18,89

3	Pedagang	1,71
---	----------	------

Sumber: Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo

Mata pencarian masyarakat di Nagari Pauh Duo Nan Batigo terdiri dari petani dengan tingkatan 18,89 seperti ladang, sawah dan karet, yang berdagang sebanyak 1,71, PNS sebanyak 2,42 dan jumlah keluarga miskin sebanyak 353 Kepala Keluarga.

Kegiatan ekonomi di nagari ini masih didominasi oleh bidang pertanian dan perkebunan. Adapun beberapa potensi energi dan sumber daya mineral yang terdapat pada nagari ini adalah bijih besi, andesit yang tersebar merata, batu kapur dengan sumber daya diperkirakan 1.277.000.000 M3 , dan energi panas bumi yang merupakan sumber air panas dengan suhu 40-50°C yang berasosiasi dengan sumber air permukaan yang melimpah sehingga dapat menghasilkan energi listrik (KPPN Solok 2021).

3.3.2 Sosial Kemasyarakatan

Nagari Pauh Duo Nan Batigo merupakan daerah yang masih menjaga nilai-nilai tradisi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang masih memakai adat istiadat dari nenek moyang sampai sekarang. Masyarakat Nagari Pauh Duo Nan Batigo tersebut sangat mematuhi adat istiadat yang mereka tetapkan dan masih aktif melakukannya, seperti upacara perkawinan, upacara kematian, upacara turun mandi, tradisi malamang, tradisi balimau, dan lain-lain (Helmiwati, 2024).

Masyarakat adalah orang yang hidup bersama menghasilkan budaya, dengan demikian tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai budaya begitu juga sebaliknya tidak ada budaya tanpa masyarakat sebagai wadah dan pendukungnya. Oleh karena itu setiap masyarakat atau daerah memiliki budaya tersendiri, ada yang sama antar daerah dan ada yang berbeda, jadi budaya itu sangat penting dalam bermasyarakat. Masyarakat tidak akan bisa dipisahkan dari budaya dan budaya itu selalu dipertahankan dari generasi ke

generasi yang hidup di daerah tersebut (Fatimah 1993, 10).

Menurut sepanjang adat, setiap nagari itu wajib berdiri sekurang-kurangnya empat suku. Dalam persukuan penghulu suku dibantu oleh manti, malin dan dubalang (Katik Rajo Ame 2024). Adapun suku yang ada di Nagari Pauh Duo Nan Batigo adalah sebagai berikut: pertama Suku Melayu, suku melayu ini sama atau badunsanak dengan suku Koto Kaciak dan dipimpin oleh beberapa orang Datuak. Suku Melayu dipimpin oleh Datuak Gindo Mudo dan Suku Koto Kaciak dipimpin oleh Datuak Rajo Nan Baso. Kedua Suku Panai, suku ini dipimpin oleh salah seorang Datuak yaitu Datuak Jo Satieh. Ketiga Suku Kumbang, suku ini disebut juga atau sama badunsanak dengan suku Tigo Lareh namanya. Suku Tigo Lareh ini dipimpin oleh Datuak Bando Labiah sedangkan suku kumbang dipimpin oleh Datuak Saman Dirajo. Keempat Suku Durian, suku ini berdiri sendiri dan dipimpin oleh seorang Datuak yaitu Datuak Santoso. Kelima Suku Bariang, suku ini dipimpin oleh seorang datuak yaitu Datuak Mudo.

Secara umum, adat Minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia. Tata kehidupan masyarakat Minangkabau didasarkan pada falsafah hidup Minangkabau yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah yang mempunyai makna syarak mangato adat mamakai (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Tata kehidupan masyarakat Pauh Duo Nan Batigo selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di Nagari. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga Badan Permusyawaratan Nagari (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Pada era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai

agama dan adat istiadat, disinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuk pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dalam kehidupan sehari-hari (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Adapun sosial kemasyarakatan di atas terdapat beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama Nagari Pauh duo Nan Batigo :

Tabel 3.5
Tokoh Masyarakat

Tokoh Masyarakat

No	Nama	Alamat
1	Sumedi	Pinang Awan
2	Jamaris	Bukit Sikumpa
3	Jamalis	Bukit Sikumpa
4	Dasrian	Paninjauan
5	Abdul Haris	Taratak Bukareh
6	Arsil Asra	Tanjung Tr. Bukareh
7	Sahri.M	Koto Tuo Tr. Bukareh

Tokoh Agama

No	Nama	Alamat
1	Abdul Haris	Pinang Awan
2	Yondri	Bukit Sikumpa
3	Kh. Pendri Noferdi	Paninjauan
4	Jalinus, S.Pd	Paninjauan
5	Abdul Muhi	Taratak Bukareh
6	Rusli	Tanjung Tr. Bukareh
7	Jamhur	Koto Tuo Tr. Bukareh
8	Ilyas Yatim	Koto Tuo Tr. Bukareh

9	Dt. Rajo Nan Peta	Koto Tuo Tr.Bukareh
---	-------------------	---------------------

Sumber : Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo

3.3.3 Sosial Budaya

Adapun sosial budaya yang ada di Pauh Duo Nan Batigo sebagai berikut:

1. Upacara Turun

Mandi Pada saat seorang bayi lahir, diadakan upacara yang sering disebut dengan acara turun mandi. Upacara ini dilaksanakan tidak teratur waktunya, karena hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri. Apabila telah tercapai kesepakatan maka baru dilaksanakan upacara, apakah acara tersebut dilakukan secara besar-besaran yang sekaligus aqiqah atau secara sederhana.

2. Upacara Perkawinan

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrimnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sedangkan perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang seutuhnya. Tanpa perkawinan tidak mungkin seorang laki-laki dapat membentuk dan mengatur rumah tangga secara tertib dan teratur. Masyarakat Pauh Duo Nan Batigo dari dulu sampai sekarang sudah melaksanakan syariat Allah ini dengan budaya nikah dengan orang yang berlainan suku dan tidak ada berhubungan darah, sepersusuan ataupun sebab perkawinan. Akibat dari perkawinan muncullah istilah Sumando, Tunganai dan Pasumandan.

3. Upacara Kematian

Sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Nagari Pauh Duo Nan Batigo, apabila terjadi sesuatu masalah atau kabar baik atau buruk

maka akan diberitahukan kepada masyarakat sekitar. Sehingga apabila ada seseorang meninggal, maka masyarakat sekitar akan datang beramai-ramai untuk mengunjungi keluarga yang dikenai musibah, sesuai dengan pepatah, “Alek buruak bahambauan, alek baiak baimbauan”.

Keragaman hukum ciptaan pemerintahan kolonial menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah menjadi berbagai golongan dengan aneka ragam sistem hukum. Hukum adat yang telah ada sejak masa penjajahan, ternyata tidak ditemukan aturan secara khusus dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembagian daerah hukum adat menjadi 19 bagian menjadikan bangsa Indonesia terpisah oleh hukum adatnya masing-masing. Akibat migrasi dan asimilasi penduduk yang berlangsung terus-menerus, maka pembagian tersebut sudah menjadi kabur dan tidak relevan hukum lagi sebagai dasar kebijakan hukum (Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo).

Pancasila sebagai penegasan sumber tertib hukum, maka para ahli hukum berpendapat bahwa hal ini besar pengaruh bagi hukum adat. Oleh karena hukum adat bersumber dari kebudayaan rakyat yang menjelmakan perasaan hukum yang nyata dan hidup dalam masyarakat (Yaswirman 2013, 262). Bentuk kekerabatan saling terkait dengan hukum, sementara hukum menentukan bentuk kekerabatan. Dalam hukum adat dikenal tiga macam sistem kekerabatan atau prinsip garis keturunan (principle of descent) yang masing-masing sistem kekerabatan dalam hukum adat (Moechtar 2019, 195) antara lain:

Pertama Sistem kekerabatan *patriachaat* atau patrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki kedua Sistem kekerabatan *matriachaat* atau matrilineal, yaitu sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu atau garis keturunan perempuan. Sistem kekerabatan parental atau

bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.

Apabila ditinjau dari sistem kekerabatan, sistem kekerabatan yang dianut sama dengan sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Minangkabau lainnya, yaitu masyarakat mengambil keltulrulan ibu. Kesatuan atas dasar keturunan di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo disebut suku. Suku yang terdapat di Kenagarian Pauh Duo Nan Batigo ini adalah suku Melayu, Panai, Bariang, Sikumbang, Tigo Lareh, Kampai dan Durian. Dengan demikian dalam pengambilan suku diambil dari kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan ibu.

Ada beberapa tokoh adat yang berada di nagari pauh duo nan batigo :

Tabel 3.6

Tokoh Adat

No	Nama	Alamat
1	Dt. Rajo Nan Baso	Taratak Bukareh
2	Dt. Kalipitulla	Ujung Jalan
3	Dt. Jo Satieh	Taratak Bukareh
4	Dt. Tandewano	Pakan Selasa
5	Dt. Tandewano	Pakan Selasa
6	Dt. Tandewano	Durian 3 Capang
7	Dt. Tuwakal	Taratak Bukareh
8	Dt. Jo Nan Kato	Taratak Bukareh
9	Dt. Jo Nan Peta	Taratak Bukareh
10	Dt. Jo Idin	Taratak Bukareh
11	Dt. Jo Bagampo	Taratak Bukareh
12	Dt. Jono Katik	Pakan Salasa
13	Dt. Jo Nando Batuah	Ujung Jalan
14	Dt. Rangkayo Gadang	Taratak Bukareh

15	Dt. Jo Nando	Taratak Bukareh
16	Dt. Bando Putiah	Paninjauan
17	Dt. Kando Sutan	Taratak Bukareh
18	Dt. Rajo Lelo	Taratak Bukareh
19	Dt. Bando Labiah	Taratak Bukareh
20	Dt. Bando Labiah	Pinang Sinawa
21	Dt. Bando Labiah	Taratak Pane
22	Dt. Panggao	Durian 3 Capang
23	Dt. Samaddirajo	Taratak Bukareh
24	Dt. Samaddirajo	Taratak Bukareh
25	Dt. Samaddirajo	Pakan Salasa
26	Dt. Jindo Bumi	Taratak Bukareh
27	Dt. Rajo Nan Baso	Taratak Bukareh

Sumber : Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo

3.4 Badan Usaha Milik Nagari Pauh Duo Nan Batigo

3.4.1 Sejarah BUMNag Pauh Duo Nan Batigo

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Pauh Duo Nan Batigo ditetapkan atau disahkan pada tanggal 27 november 2017 melalui peraturan pembentukan Badan Usaha Milik Nagari “Pauh Duo Nan Batigo” yang mana Badan usaha Milik Nagari ini bernama “Alam Marinteh mandiri”.

Pendirian BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo didorong oleh kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang bertujuan untuk memberdayakan ekonomi lokal melalui pengelolaan aset dan potensi nagari secara mandiri. BUMNag di sini dibentuk untuk mengelola berbagai usaha ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan nagari, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan usaha kecil menengah lainnya.

Ruang lingkup unit usaha dari Badan Usaha Milik Nagari “Alam Marinteh Mandiri” dapat meliputi jenis usaha pengelolaan pertanian, sumber

daya manusia, perdagangan dan lain-lain yang dilakukan melalui musyawarah nagari. Jenis usaha yang ada di BUMNag “Alam Marinteh Mandiri” Yaitu kebun kopi Arabika, penyewaan transportasi, PLTMH, dan pamsimas. Saat ini unit usaha yang dijalankan oleh BUMNag “Alam Marinteh Mandiri” ada dua jenis usaha yaitu kebun kopi arabika dan penyewaan alat transportasi.

3.4.2 Dasar hukum BUMNag

Berdirinya Badan Usaha Milik Nagari Pau duo Nan Batigo dilandasi oleh : Pertama Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ketiga Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa keempat Peraturan Bupati Solok selatan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Nagari kelima Peraturan Bupati Solok selatan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Nagari kelima Peraturan Nagari Pauh Duo Nan Batigo Nomor 06 Tahun 2017 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Nagari Pauh Duo Nan Batigo.

3.4.3 Tujuan BUMNag

Pendirian BUMNag Alam Marinteh Mandiri bertujuan: meningkatkan perekonomian nagari, mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari; meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi nagari, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; membuka lapangan kerja; meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari; dan meningkatkan pendapatan masyarakat nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

3.4.4 Visi Dan Misi BUMNag Pauh Duo Nan Batigo

Visi BUM Nagari "Alam Marinteh Mandiri adalah "Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari Pauh Duo Nan Batigo melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, Dengan Moto

Misi BUMNag "Alam Marinteh Mandiri, sebagai berikut: Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha lokal sektor riil lainnya, Pembangunan layanan sosial dengan prioritas bagi rumah tangga miskin, Pembangunan infrastruktur dasar nagari yang mendukung perekonomian nagari, Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak, Mengelola dana program yang masuk ke Nagari bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi nagari.

3.4.5 Fungsi BUMNag

Badan Usaha Milik Nagari berfungsi sebagai pendayaguna segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, Badan Usaha Milik Nagari di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dan memenuhi kebutuhan masyarakat nagari, juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

3.4.6 Sumber-Sumber Pembiayaan/Permodalan BUMNag

Adapun sumber pembiayaan/ permodalan BUMNag ini bersumber dari: Pemerintahan Nagari, Tabungan masyarakat, Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari, Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari, Aset Nagari yang diserahkan kepada APB

Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Nagari.

3.4.7 Kepengurusan BUMNag

Tabel 3.7

Struktur Organisasi BUMNag Pauh Duo Nan Batigo

No	Nama	Jabatan
1	Lukfi	Direktur
2	Trionita dwi putri,S.Pd	Sekretaris
3	Yulia Mai Anjasmani, A.Md	Bendahara
4	Umar Diansah,S.Pd	Ketua pengawas
5	Nila wati,S.Pt	Sekretaris pengawas
6	Maisatul Fitria,S.Pd	Anggota pengawas

UIN IMAM BONJOL
PADANG

BAB IV

KINERJA BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) DI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

4.1 Penggunaan Anggaran Nagari Dalam Pendirian BUMNag Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo

Pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan pemerintah nagari serta masyarakat melalui musyawarah nagari, memastikan bahwa pendirian BUMNag sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, penggunaan anggaran ini diharapkan dapat memicu partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat jangka panjang bagi nagari.

Dari hasil wawancara dengan bapak Lutfi selaku Ketua BUMNag mengatakan bahwa:

“Anggaran BUMNag atau pendanaan awal bumnag ini berasal dari APBN (anggaran pendapatan belanja nagari) Nagari. Sebenarnya pendirian BUMNag ini untuk perekonomian tentu sangat bagus dampaknya yang jelas dalam kegiatan BUMNag ini kita dapat melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat sendiri, bisa bekerja, bisa mendapat gaji, dapat melanjutkan kehidupan, bisa mengurangi pengangguran dan dapat membantu masyarakat sendiri dari adanya bumnag ini” (Lutfi, 2024).

Kesimpulan dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pendanaan awal BUMNag berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) adalah bahwa: Pendirian BUMNag dianggap memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian nagari, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat. BUMNag memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi, memberikan peluang pekerjaan, penghasilan, dan membantu mengurangi tingkat pengangguran. Secara keseluruhan, keberadaan BUMNag berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat nagari.

Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh Ibu Trionita Dwi Putri terkait dengan anggaran awal pendirian BUMNag seperti yang

dijelaskan berikut:

“Modal awal BUMNag ini bersumber dari APB nagari yang mana modal BUMNag ini terdiri dari pertama pernyataan modal nagari dan yang kedua pernyataan modal masyarakat nagari dari sinilah modal BUMNag dek”. (Trionita, 2024).

Dari keterangan diatas disimpulkan bahwa:

Pertama Modal awal BUMNag berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag), yang merupakan dana yang dikelola oleh pemerintah nagari untuk mendukung berbagai program pembangunan, termasuk pendirian BUMNag kedua Modal BUMNag juga berasal dari partisipasi masyarakat nagari, baik melalui penyertaan modal secara langsung maupun kontribusi lainnya yang mendukung operasional dan pengembangan BUMNag. Kombinasi dari kedua sumber modal ini menjadi pondasi utama bagi BUMNag untuk memulai kegiatan usahanya, memberdayakan masyarakat, dan menggerakkan ekonomi lokal.

Unit usaha yang direncanakan dalam Anggaran Rumah Tangga BUMNag dirancang untuk memanfaatkan potensi lokal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nagari. Unit usaha ini mencakup berbagai sektor yang relevan dengan kebutuhan dan keunggulan daerah, seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan pariwisata. Misalnya, pengembangan usaha tani dan peternakan, pengelolaan pasar nagari, penyediaan jasa transportasi atau penginapan, serta promosi destinasi wisata lokal. Setiap unit usaha dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, serta disesuaikan dengan kondisi dan peluang yang ada di nagari. Dengan demikian, unit-unit usaha ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang tidak hanya menguntungkan BUMNag, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat.

Adapun unit usaha yang direncanakan dalam anggaran rumah tangga BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo yaitu: Kopi Arabica, Transportasi Mobil, Pltmh (pembangkit listrik tenaga mikrohidro, dan Pamsimas.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak Lutfi yaitu:

“Unit usaha yang direncanakan dalam anggaran rumah tangga BUMNag yaitu ada empat yang pertama unit usaha perkebunan kopi arabica yang kedua sewa transportasi mini bus yang ketiga PLTMH dan yang keempat pamsimas tetapi usaha BUMNag yang jalan cuma dua yaitu kebun kopi dan transportasi mini bus” (Lutfi, 2024).

Kesimpulannya, dari empat unit usaha yang direncanakan dalam Anggaran Rumah Tangga BUMNag, yaitu perkebunan kopi Arabica, sewa transportasi minibus, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), hanya dua yang berhasil berjalan, yaitu perkebunan kopi dan transportasi minibus. Meskipun BUMNag telah merencanakan berbagai unit usaha, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa hanya usaha di bidang perkebunan kopi dan transportasi yang dapat direalisasikan dan dioperasikan secara efektif.

Rencana pengembangan perkebunan kopi menjadi lokasi agrobisnis ini sangat strategis dan menjanjikan. Dengan mendirikan pabrik pengolahan kopi hingga menjadi bubuk kopi siap saji, nagari tidak hanya akan meningkatkan nilai tambah produk kopi lokal, tetapi juga menciptakan destinasi wisata yang menarik. Pengunjung yang datang bisa menikmati keindahan perkebunan sambil belajar tentang proses pengolahan kopi, mulai dari pemetikan biji kopi hingga menjadi minuman yang siap dinikmati. Ini tidak hanya akan mendongkrak ekonomi nagari melalui sektor pertanian dan pariwisata, tetapi juga memperkenalkan produk kopi lokal ke pasar yang lebih luas (KPPN, 2021).

Kopi Arabica adalah salah satu jenis kopi paling populer dan dihargai di seluruh dunia, dikenal karena cita rasanya yang halus dan kompleks. Dibandingkan dengan kopi Robusta, Arabica memiliki rasa yang lebih manis, dengan nuansa buah-buahan dan bunga, serta tingkat keasaman yang lebih tinggi. Tanaman kopi Arabica tumbuh di dataran tinggi, biasanya pada ketinggian antara 1.000 hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Kondisi

pertumbuhan ini membuat kopi Arabica lebih rentan terhadap penyakit, tetapi juga menghasilkan biji kopi dengan kualitas lebih tinggi. Kopi Arabica merupakan pilihan utama bagi para penikmat kopi yang mencari pengalaman rasa yang lebih kaya dan beragam.

Selanjutnya, unit usaha sewa transportasi minibus dalam BUMNag merupakan salah satu inisiatif yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat setempat sekaligus menghasilkan pendapatan bagi nagari. Minibus ini dapat disewakan untuk berbagai keperluan, seperti perjalanan antar-nagari, transportasi wisata, atau kebutuhan transportasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun pengunjung. Keberadaan unit usaha ini tidak hanya memberikan kemudahan akses transportasi, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi pengemudi dan tenaga pendukung lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, sewa transportasi minibus ini dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil bagi BUMNag, berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi nagari.

Dana yang digunakan untuk pendirian BUMNag biasanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag). Selain itu, modal awal BUMNag juga bisa diperoleh dari partisipasi masyarakat nagari, seperti penyertaan modal secara langsung atau kontribusi lainnya. Kombinasi dari dana nagari dan partisipasi masyarakat ini menjadi pondasi utama bagi pendirian dan operasional BUMNag, memungkinkan unit-unit usaha yang direncanakan untuk berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi nagari. Terkait dengan pendanaan ini dijelaskan oleh Bapak Edwardi S.pd sebagai Wali Nagari Pauh Duo Nan Batigo sebagaimana berikut:

“Dana yang dijadikan untuk pendirian BUMNag ini adalah dana dari nagari nanti nagari menyalurkan dana ke BUMNag per tahun dana tahun 2018 kalau gak salah bapak ada kisaran Rp. 283.748.000 juta, tahun 2019 Rp. 270.000.000 juta, tahun 2020 Rp. 256.785.000, dan 2021 ada Rp. 60.000.000 dari dana tersebut dibentuklah unit usaha BUMNag Dari awal pendirian BUMNag ada 4 buah rencana usaha yang ingin dijalankan di BUMNag ini yaitu Transportasi mobil, kebun kopi arabica, pltmh dan

pamsimas tetapi setelah cairnya dana dari nagari ke BUMNag untuk usaha tersebut dana yang diberi cuma bisa untuk membangun usaha kebun kopi dan transportasi saja dan sampai saat ini cuma dua itu usaha BUMNag yang berjalan”. (Edwardi, 2024).

Kesimpulan dari pernyataan tersebut adalah bahwa dana untuk pendirian BUMNag berasal dari anggaran nagari yang disalurkan setiap tahun. Jumlah dana yang diterima BUMNag bervariasi setiap tahunnya, dengan rincian sekitar Rp.283.748.000 pada tahun 2018, Rp.270.000.000 pada tahun 2019, Rp. 256.785.000 pada tahun 2020, dan Rp.60.000.000 pada tahun 2021. Dana tersebut digunakan untuk membentuk unit usaha BUMNag yang direncanakan, yaitu transportasi mobil, kebun kopi Arabica, PLTMH, dan PAMSIMAS. Namun, karena keterbatasan dana yang tersedia, BUMNag hanya mampu menjalankan dua unit usaha, yaitu kebun kopi dan transportasi mobil, yang hingga saat ini menjadi satu-satunya usaha BUMNag yang beroperasi.

Bapak Lutfi menjelaskan terkait dengan pengalokasian dana dalam pengelolaan dana BUMNag sebagai berikut:

“Unit usaha yang didirikan oleh BUMNag ada 3 yaitu kebun kopi, kebun kentang dan transportasi tetapi yang menggunakan dana atau anggaran nagari yaitu kebun kopi dan kebun kentang. 3 tahun pertama dana BUMNag yang disalurkan hanya bisa untuk memodali penanaman dan perawatan usaha kopi arabica saja dikarenakan kebun kopi ini usaha jangka panjang, sedangkan kopi ini berbuah atau menghasilkan memerlukan waktu 3,5 tahun lamanya”.

Berikut tabel pengelolaan dana oleh BUMNag dari tahun 2018 hingga sekarang:

Tabel 4.1
Penggunaan Dana 2018

No	Pengalokasian	Jumlah
1	Pembelian bibit	Rp. 30.000.000
2	Pembelian pupuk	Rp. 31.360.000

3	Biaya pemupukan	Rp. 80.000.000
4	Biaya mencangkul	Rp. 50.188.000
5	Biaya mengamba	Rp. 100.000.000
6	Honoror pengelola BUMNag	Rp. 22.200.000
Total		Rp. 283.748.000

Tabel 4.2
Penggunaan Dana 2019

No	Pengalokasian	Jumlahu
1	Biaya pupuk dan pemupukan	Rp. 107.360.000
2	Biaya mencangkul	Rp. 22.500.000
3	Honoror pengelolaan BUMNag	Rp. 22.200.000
4	Biaya menggamba	Rp. 50.000.000
5	Biaya pembersihan lahan kopi	Rp. 67.940.000.
Total		Rp. 270.000.000

Tabel 4.3
Penggunaan Dana 2020

No	Pengalokasian	Jumlah
1	Biaya pupuk dan racun	Rp. 31.360.000
2	Mami rapat	Rp. 2.215.000

3	Honoror pengelolaan BUMNag	Rp. 11.100.000
4	Biaya pembersihan lahan	Rp. 58.280.000
5	Upah tenaga kerja	Rp. 68.738.000
6	Bahan bangunan	Rp. 25.236.000
7	Upah borongan	Rp. 35.757.000
8	Belanja perlengkapan	Rp. 13.676.000
9	Upah pembuatan saung dan gedung	Rp. 12.513.000
Total		Rp. 244.919.000

Tabel 4.4
Penggunaan Dana 2021

No	Pengalokasian	Jumlah
1	Bayar bunga pinjaman	Rp. 360.580.000
2	Biaya perlengkapan	Rp. 9.817.000
3	Honoror pengelolaan BUMNag	Rp. 18.050.000
4	Pembersih lahan	Rp. 82.690.000
5	Biaya pekerja lahan kopi	Rp. 47.670.000
6	Pembayaran pokok pinjaman	Rp. 75.000.000
Total		Rp. 269.807.000

Tabel 4.5
Dana Masuk 2018-2021

Tahun	Sumber	Jumlah
2018	Dana BUMNag	Rp. 283.748.000
2019	Dana BUMNag	Rp. 270.000.000
2020	Dana BUMNag	Rp. 256.785.000
2021	Dana pribadi Lutfi	Rp. 119.488.000
2021	Dana BUMNag	Rp. 60.000.000
2021	Hasil Penjualan Kopi	Rp. 89.777.000

Tabel 4.6
Pekerja Kebun Kopi 2018

No	Pekerjaan	Usia	Jumah Pekerja	Gaji
1	Pemupukan	20-40 Tahun	30 orang	Rp. 2.667.000
2	Pencangkul	20-40 Tahun	30 orang	Rp. 1.672.934
3	Pengamba	20-40 Tahun	30 orang	Rp 3.333.334

Tabel 4.7
Pekerja Kebun Kopi 2019

No	Pekerjaan	Usia	Jumah Pekerja	Gaji Per Orang
1	Pemupukan	20-40 Tahun	30 orang	Rp. 2.533.334
2	Pencangkul	20-40 Tahun	30 orang	Rp. 750.000

3	Pengamba	20-40 Tahun	30 orang	Rp 1.666.667
4	Pembersihan lahan kopi	20-40 Tahun	30 orang	Rp. 2.264.667

Tabel 4.8
Pekerja Kebun Kopi 2020

No	Pekerjaan	Usia	Jumah Pekerja	Gaji
1	Pembersihan lahan kopi	20-40 Tahun	30 orang	Rp. 1.942.667
2	Pencangkul	20-40 Tahun	30 orang	Rp. 1.672.934
3	Pengamba	20-40 Tahun	30 orang	Rp 3.333.334

Tabel 4.9
Pekerja Kebun Kopi 2021

No	Pekerjaan	Usia	Jumah Pekerja	Gaji
1	Pembersih lahan	20-40 Tahun	30 orang	Rp. 1.089.667

Keterangan:

-Pemupukan dilakukan 2x dalam 1 tahun, lahan kopi yang akan dipupuk ada 10 hektar.

-Mencangkul dilakukan 2x dalam 1 tahun, lahan yang dicangkul ada 10 hektar.

-Menggamba dilakukan 4x dalam 1 tahun, lahan yang akan di gamba ada 10 hektar.

-Pembersihan dilakukan 4x dalam 1 tahun, lahan yang akan di gamba ada 10 hektar.

Hasil wawancara dengan Bapak Lutfi menjelaskan bahwa:

“Dengan anggaran atau dana nagari ini kopi tersebut belum menghasilkan sedangkan kopi ini butuh perawatan kalau di tinggal rawat selama 3 bulan kopi ini akan bisa mati atau hancur jadi bapak modalkan lah dengan dana pribadi saya,jadi tidak bisa dimasukan ke penghasilan bumrag, ada gak nagari bisa mengganti uang saya? Kalau tidak ada apa gunanya! Jadi pengelolaanya atas modal pribadi, saya yang memodalkan karena saya tidak tega dengan membiarkan kopi itu terbengkalai sedangkan dana dari nagari tidak mencukupi. Pada tahun 2021 bulan juli itu modal sudah habis, kopi kala itu sangat membutuhkan perawatan”

Penggunaan anggaran nagari tahap 4 atau tahun 2021 yaitu untuk membangun usaha kebun kentang yang mana tujuan dari kebun kentang ini untuk tumpang sari kopi atau untuk menambah modal perawatan kopi tetapi kebun kentang ini gagal karena cuaca saat itu musim panas dan tidak ada berproduksi sedikit pun karena kebun kentang tidak tumbuh dan hasilnya tidak ada.

Tabel 4. 10

Modal Kebun Kentang

No	Sumber	Jumlah
1	Beli bibit kentang	Rp. 30.0000.000
2	Pembersihan lahan	Rp. 10.000.000
3	Pupuk	Rp. 1.000.000
4	Biaya tenaga kerja/penanaman	Rp. 10.000.000
5	Beli plastic	Rp. 4.000.000
6	Beli wareng 2 bal sama dengan	Rp. 3.000.000
Total		Rp. 58.000.000

KET: Setiap uang yang berlebih dimasukan kepada anggaran tahun berikutnya

Terkait dengan perencanaan usaha transportasi mobil Bapak Lutfi menjelaskan bahwa:

“Kalau usaha transportasi mobil dimulai dari tahun 2020. transportasi mobil ini tidak ada menggunakan dana nagari, tetapi ia juga masuk kedalam usaha bumbag, mobil ini pemberian dari nagari, mekanisme pengelolaan kalau ada yang menyewakan nanti dicatat berapa pendapatannya, dari pendapatan tersebut bisa dikeluarkan gaji supir dan nanti kalau ada kerusakan dari mobil tersebut maka diambilah pendapatan dari mobil itu untuk biaya perawatan atau biaya perbaikan yang rusak tersebut”.

Kesimpulannya, penggunaan anggaran Nagari tahap 4 pada tahun 2021 untuk usaha kebun kentang mengalami kegagalan. Meskipun tujuan awalnya adalah untuk mendukung program tumpang sari kopi atau menambah modal perawatan kopi, kebun kentang tersebut tidak berhasil tumbuh karena cuaca yang tidak mendukung, yaitu musim panas, sehingga tidak menghasilkan produksi apapun. Akibatnya, usaha kebun kentang tersebut memberikan hasil yang nihil. Di sisi lain, usaha transportasi mobil yang dimulai pada tahun 2020 tidak menggunakan dana nagari, meskipun termasuk dalam usaha BUMNag. Mobil tersebut merupakan pemberian dari nagari, dan pengelolaannya dilakukan dengan mencatat pendapatan dari penyewaan mobil. Dari pendapatan tersebut, gaji supir dibayarkan, serta digunakan untuk biaya perawatan atau perbaikan mobil jika terjadi kerusakan.

Pengelolaan anggaran BUMNag dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah nagari, terdiri dari perwakilan Badan Musyawarah Nagari (Bamus), perwakilan pemerintah nagari, dan unsur masyarakat. Tim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan rencana dan kebutuhan nagari. Pengawasan terhadap penggunaan anggaran dilakukan melalui monitoring oleh Bamus, yang memantau dan mengevaluasi pengelolaan keuangan BUMNag secara berkala. Selain itu, perangkat BUMNag diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala, yaitu setiap enam bulan, kepada perangkat

nagari. Sistem pengawasan dan pelaporan ini bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung kegiatan BUMNag.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Yulia Maianjasni A.md sebagai Sekretaris BUMNag bahwa:

“Mekanisme pengelolaan dan pengawasan penggunaan anggaran nagari dalam pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan awal dek, pengelolaan anggaran dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintahan nagari, yang terdiri dari perwakilan pemerintahan nagari, Bamus, dan unsur masyarakat. Pengawasan dilakukan secara berlapis melalui monitoring oleh Bamus, laporan berkala yang disampaikan kepada masyarakat, dan audit internal untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku, selain itu harus terbuka apalagi ini soal dana nagari yang diberikan kepada bumnag harus transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana ini terealisasi dengan baik.” (Yulia, 2024).

Kesimpulannya, mekanisme pengelolaan dan pengawasan penggunaan anggaran nagari dalam pendirian BUMNag harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa dana yang digunakan tepat sasaran dan sesuai dengan perencanaan awal. Pengelolaan anggaran dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah nagari, terdiri dari perwakilan pemerintah nagari, Bamus, dan unsur masyarakat. Pengawasan dilakukan secara berlapis, termasuk monitoring oleh Bamus, laporan berkala kepada masyarakat, dan audit internal. Transparansi dan akuntabilitas sangat penting, terutama karena dana nagari yang diberikan kepada BUMNag harus dikelola dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran nagari untuk pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Pauh Duo Nan Batigo merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) serta partisipasi masyarakat digunakan untuk mendirikan dan mengelola BUMNag, dengan

tujuan memanfaatkan potensi lokal dan meningkatkan ekonomi nagari. Meskipun terdapat rencana untuk empat unit usaha, hanya dua, yaitu perkebunan kopi Arabica dan transportasi minibus, yang berhasil dioperasikan karena keterbatasan dana. Pengelolaan anggaran dilakukan oleh tim khusus dari pemerintah nagari, Bamus, dan masyarakat, dengan pengawasan melalui monitoring berkala, laporan kepada masyarakat, dan audit internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Keberadaan BUMNag diharapkan dapat memberikan dampak positif jangka panjang bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat nagari dengan meningkatkan kemandirian ekonomi lokal, menciptakan peluang kerja, dan memanfaatkan sumber daya serta potensi lokal. Melalui berbagai unit usaha yang dikembangkan, seperti perkebunan kopi dan transportasi, BUMNag bertujuan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ekonomi nagari. Dengan pengelolaan dan pengawasan yang transparan serta akuntabel, BUMNag dapat memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan sesuai rencana, memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh komunitas.

4.2 Peluang Dan Kendala BUMNag Dalam Meningkatkan Pendapatan

4.2.1 Peluang dalam Menjalani BUMNag Di Nagari Pauh Nan Batigo

BUMNag belum memiliki peluang yang nyata karena hingga saat ini belum mampu menghasilkan pendapatan. Tanpa adanya pendapatan, BUMNag menghadapi kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usaha yang direncanakan karena tidak memiliki modal operasional yang cukup untuk menjalankan kegiatan bisnis (Mesta, 2018). Kurangnya aliran dana juga membatasi kemampuan BUMNag untuk berinvestasi dalam infrastruktur, teknologi, atau sumber daya manusia yang diperlukan. Selain itu, tanpa pendapatan, sulit bagi BUMNag untuk menarik minat mitra bisnis, mengakses pinjaman, atau mendapatkan dukungan lebih lanjut dari pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini menyebabkan rencana usaha yang

ada tidak bisa dijalankan secara optimal dan membuat peluang pengembangan bisnis menjadi stagnan.

Ketergantungan pada sumber daya alam yang melimpah dan dukungan regulasi pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum ada modal yang memadai, serta belum ada produk atau layanan yang siap dijual. Kondisi ini menciptakan hambatan bagi BUMNag untuk mengakses peluang bisnis baru, memperluas usaha, atau membangun jaringan kemitraan yang berkelanjutan. Akibatnya, potensi besar yang ada tidak bisa diwujudkan, sehingga peluang untuk meningkatkan pendapatan juga belum tampak (Purwohandoyo, 2019).

4.2.1 Kendala dalam Menjalani BUMNag Di Nagari Pauh Nan Batigo

Menjalani Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) bisa menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat perkembangan dan kesuksesan usaha. Menjalankan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Pauh Nan Batigo bisa menghadapi sejumlah kendala spesifik yang dapat mempengaruhi efektivitas dan keberhasilan usaha. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi adalah:

4.2.1.1 Keterbatasan Modal Awal

Modal awal yang cukup untuk memulai dan mengembangkan BUMNag bisa menjadi keterbatasan utama. Keterbatasan ini bisa menghambat pembelian peralatan, pengembangan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan operasional awal. Akses ke pinjaman atau investasi dari luar nagari mungkin sulit didapatkan, terutama jika BUMNag belum memiliki rekam jejak yang kuat atau jaminan yang memadai.

Seperti yang dituturkan oleh Bapak Edwardi dalam wawancara bahwa:

“Hambatan dalam meningkatkan pendapatan bumnag adalah keterbatasan modal Banyak BUMNag yang didirikan dengan modal yang terbatas, yang sering kali hanya cukup untuk mendirikan usaha dan memulai operasional awal saja. Kedua keterbatasan SDM, ketiga

kurangnya dukungan dari masyarakat, yang keempat persaingan antar bumnag” (Edwardi, 2024).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Hambatan dalam meningkatkan pendapatan BUMNag seringkali terkait dengan beberapa faktor utama.

Keterbatasan modal menjadi kendala signifikan karena banyak BUMNag didirikan dengan dana yang terbatas, sehingga hanya cukup untuk memulai usaha dan operasional awal. Keterbatasan ini seringkali menghambat pengembangan lebih lanjut dan ekspansi usaha. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) merupakan masalah penting, di mana kurangnya tenaga kerja terampil dan manajerial dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi operasional BUMNag. Kurangnya dukungan dari masyarakat juga menjadi tantangan, karena keberhasilan BUMNag sangat bergantung pada partisipasi aktif dan dukungan komunitas lokal. Tanpa dukungan yang memadai, BUMNag mungkin kesulitan dalam menarik partisipasi dan manfaat dari masyarakat. Persaingan antar BUMNag dapat mengurangi potensi pendapatan, terutama jika beberapa BUMNag beroperasi dalam sektor yang sama atau serupa. Persaingan ini dapat menyebabkan penurunan pangsa pasar dan mengurangi keuntungan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, BUMNag perlu strategi pengelolaan yang baik, peningkatan kapabilitas SDM, serta upaya untuk meningkatkan dukungan masyarakat dan menghadapi persaingan secara efektif.

4.2.1.2 Kurangnya Keterampilan dan Pengalaman

Keterbatasan dalam hal keterampilan manajemen, pemasaran, dan operasional di antara pengelola BUMNag bisa menjadi kendala. SDM yang kurang terlatih dan berpengalaman bisa menghadapi kesulitan dalam menjalankan usaha secara profesional. Jika tidak ada program pelatihan

yang cukup, pengelola dan masyarakat lokal mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengelola BUMNag dengan efektif.

Hal ini dijelaskan oleh Bapak Lutfi bahwa:

“Hambatan utama meliputi keterbatasan akses modal, infrastruktur yang kurang memadai, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajemen bisnis di kalangan pengurus BUMNag. Selain itu, masalah keterbatasan pemasaran produk yang sangat susah” (Lutfi, 2024).

4.2.1.3 Persaingan Dengan Produk Luar

Persaingan dengan produk luar merupakan tantangan signifikan bagi BUMNag, terutama dalam konteks pasar yang semakin global. Produk-produk dari luar negeri sering kali menawarkan kualitas yang lebih tinggi atau harga yang lebih kompetitif, sehingga dapat menarik minat konsumen dan mengurangi pangsa pasar produk lokal. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam skala produksi, teknologi, dan biaya operasional yang dapat mempengaruhi daya saing produk BUMNag. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Trionita Dwi Putri bahwa:

“Hambatan atau kendala dalam meningkatkan pendapatan bumnag banyak dek seperti keterbatasan modal dan akses pembiayaan, kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur yang terbatas serta persaingan dengan produk luar” (Trionita, 2024).

Untuk menghadapi persaingan ini, BUMNag perlu fokus pada keunggulan produk lokal, seperti kualitas, keunikan, dan nilai tambah yang tidak dapat ditawarkan oleh produk luar. Inovasi dalam produk, pengembangan branding yang kuat, serta pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital dapat membantu BUMNag untuk meningkatkan daya saing dan menarik konsumen. Selain itu, strategi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi biaya dapat membantu BUMNag agar lebih kompetitif di pasar yang semakin ketat.

4.2.1.4 Infrastruktur yang Terbatas

Keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang kurang memadai, akses listrik yang tidak stabil, dan kurangnya fasilitas pendukung lainnya,

bisa menghambat operasional BUMNag, terutama dalam distribusi produk dan akses pasar. Akses terhadap teknologi modern yang bisa mendukung efisiensi produksi dan pemasaran mungkin masih terbatas di nagari, yang bisa menghambat inovasi dan daya saing BUMNag.

4.2.1.5 Minimnya Partisipasi dan Dukungan Masyarakat

Partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung dan terlibat dalam kegiatan BUMNag sangat penting. Jika masyarakat kurang terlibat atau tidak mendukung, ini bisa menghambat pengembangan BUMNag. Perbedaan pandangan dan kepentingan di antara masyarakat atau antara pengelola BUMNag dan masyarakat bisa menimbulkan konflik yang menghambat operasional BUMNag.

Hasil wawancara dengan Ibu Yuli terkait dengan hambatan dalam Pengelolaan BUMNag ini adalah:

“Kendala dalam menjalankan usaha bumnag yaitu Pertama susahnya mencari objek yang kita kerjakan yang bisa menguntungkan kedua pemasaran yang sulit ketiga modal yang sangat minim sehingga terbengkalainya usaha yang sedang dijalankan seperti usaha kopi yang membutuhkan dana banyak untuk biaya perawatannya” (Yuli, 2024).

Mengatasi kendala-kendala ini memerlukan perencanaan yang baik, dukungan dari berbagai pihak, serta penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur. Dengan upaya yang tepat, BUMNag dapat mengatasi tantangan ini dan menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat nagari (Putri, 2022).

Bapak Lutfi selaku Ketua Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) mengatakan bahwa:

“Pertama susahnya mencari objek yang kita kerjakan yang bisa menguntungkan, kedua pemasaran ketiga modal” (Lutfi, 2024).

Sedangkan menurut Ibu Trionita Dwi Putri, S.Pd (Sekretaris BUMNag) bahwa:

“Kendala dalam perencanaan ini disebabkan oleh kurangnya tenaga ahli dalam administrasi” (Trionita, 2024).

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kendala dalam menjalankan BUMnag adalah Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menemukan objek atau bidang usaha yang memiliki potensi keuntungan tinggi. Hal ini sering kali terjadi karena keterbatasan dalam melakukan riset pasar atau analisis kebutuhan masyarakat setempat. Tanpa pemahaman yang baik tentang apa yang dibutuhkan atau diminati oleh masyarakat, BUMNag dapat kesulitan dalam menentukan jenis usaha yang layak dan berkelanjutan.

Kurangnya tenaga ahli dapat menyebabkan proses administrasi berjalan lambat, termasuk dalam hal pengurusan izin, pengadaan barang dan jasa, serta koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan dalam pelaksanaan proyek. Ketidakmampuan dalam mengelola administrasi dengan baik dapat memperlambat proses pengambilan keputusan penting. Keputusan yang tertunda dapat mempengaruhi seluruh timeline proyek, termasuk peluncuran dan operasional BUMNag.

Kesimpulan dari kendala-kendala yang dihadapi BUMNag di Nagari Pauh Nan Batigo menunjukkan bahwa terdapat berbagai tantangan utama yang dapat menghambat perkembangan dan kesuksesan usaha. *Pertama*, keterbatasan modal awal menjadi kendala utama, karena banyak BUMNag didirikan dengan dana yang hanya cukup untuk memulai operasional awal tanpa memungkinkan ekspansi atau pengembangan lebih lanjut. *Kedua*, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga mempengaruhi efektivitas pengelolaan usaha, terutama jika tenaga kerja kurang terampil atau tidak memiliki pengalaman yang cukup. *Ketiga*, kurangnya dukungan dari masyarakat dapat menghambat partisipasi dan keterlibatan komunitas lokal yang krusial bagi keberhasilan BUMNag. *Keempat*, persaingan dengan produk luar menambah kompleksitas tantangan, karena produk-produk asing sering

kali menawarkan harga lebih kompetitif atau kualitas lebih tinggi, sehingga dapat mengurangi daya tarik produk lokal.

Untuk mengatasi kendala-kendala ini, BUMNag perlu mengembangkan strategi yang baik, memperkuat kapasitas SDM, meningkatkan dukungan masyarakat, dan menghadapi persaingan dengan inovasi dan peningkatan efisiensi. Dukungan infrastruktur yang memadai dan pemanfaatan teknologi juga penting untuk mendukung operasional dan pemasaran, serta meningkatkan daya saing BUMNag di pasar yang kompetitif.

4.3 Pandangan Siyasah Maliyah terhadap BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo

Siyasah Maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara. Siyasah Maliyah adalah konsep dalam Islam yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan ekonomi negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Istilah ini terdiri dari dua kata: "Siyasah" yang berarti kebijakan atau politik, dan "Maliyah" yang berarti hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan atau harta. Secara keseluruhan, Siyasah Maliyah merujuk pada kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah atau otoritas negara untuk mengatur, mengelola, dan mendistribusikan sumber daya ekonomi dengan cara yang adil, transparan, dan berkelanjutan sesuai dengan ajaran Islam (Muchariman, 2016).

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini,

agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar (Dzajuli, 2009).

Pengaturan dalam Siyasah Maliyah difokuskan untuk kesejahteraan rakyat. Terdapat tiga elemen utama yang terkait dengan Siyasah Maliyah, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau otoritas. Dalam masyarakat, terdapat dua kelompok utama, yaitu orang kaya dan orang miskin. Dalam konteks Siyasah Maliyah, negara menetapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menyeimbangkan hubungan antara kedua kelompok ini, sehingga kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin melebar. Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka (Djazuli, 2003).

Siyasah Maliyah merupakan aspek yang sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Ruang lingkup dari siyasah maliyah adalah cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan antara dua kelompok yaitu orang kaya dan orang miskin agar kesenjangan di antara mereka tidak melebar (Djazuli, 2003).

Pandangan Siyasah Maliyah terhadap BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang gagal atau belum memberikan manfaat bagi masyarakat menekankan pada prinsip bahwa setiap usaha yang dikelola oleh komunitas atau pemerintah harus mencapai kemaslahatan umum (masalahah 'ammah). Dalam ekonomi Islam, tujuan utama setiap aktivitas ekonomi adalah untuk membawa kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat luas. Kegagalan BUMNag dalam memberikan manfaat mencerminkan adanya masalah dalam tata kelola, transparansi, atau pemanfaatan sumber daya.

Siyasah Maliyah juga menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan aset publik. Jika BUMNag belum berhasil, pengelola perlu bertanggung jawab dan mengevaluasi penyebab kegagalan, termasuk kurangnya perencanaan yang tepat atau strategi bisnis yang tidak efektif. Selain itu, dukungan pemerintah

dan regulasi yang mendukung BUMNag harus selaras dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan agar program pengembangan dapat berjalan dengan baik. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa BUMNag dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan tujuan kemaslahatan dalam Islam.

Selain itu, Siyasah Maliyah mendorong pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan untuk memastikan BUMNag beroperasi sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat kinerja BUMNag, termasuk kelemahan dalam manajemen atau strategi bisnis. Dengan melakukan perbaikan yang konsisten, BUMNag diharapkan bisa lebih efektif dalam memanfaatkan sumber daya dan peluang yang ada.

Dukungan dari pemimpin lokal juga menjadi faktor penting yang ditekankan oleh Siyasah Maliyah. Pemimpin lokal memiliki peran besar dalam memberikan arahan, bimbingan, serta akses terhadap sumber daya dan regulasi yang mendukung pengembangan BUMNag. Mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan adanya evaluasi yang terus-menerus dan keterlibatan pemimpin lokal, BUMNag diharapkan dapat memperbaiki kinerjanya dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat nagari.

Secara keseluruhan, pendirian BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo belum sejalan dengan prinsip Siyasah Maliyah karena belum mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, yang menjadi inti dari prinsip kemaslahatan umum (masalah 'ammah) dalam Islam. Siyasah Maliyah menggarisbawahi bahwa setiap usaha yang dikelola oleh komunitas atau pemerintah harus berfokus pada kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak. Namun, kegagalan BUMNag dalam menghasilkan pendapatan dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan dan implementasi. BUMNag seharusnya berfungsi

sebagai alat untuk meningkatkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, jika pengelolaannya tidak efisien atau tidak didukung dengan perencanaan yang matang, hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan efisiensi yang dianjurkan oleh Siyasah Maliyah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi mendalam dan perbaikan strategi agar BUMNag dapat selaras dengan nilai-nilai yang dianjurkan oleh Siyasah Maliyah, serta memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Penggunaan anggaran nagari dalam pendirian BUMNag Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo dengan jumlah dana yang diterima BUMNag bervariasi setiap tahunnya, seperti penggunaan untuk upah tenaga kerja, upah pembersihan lahan, pembelian pupuk dan racun, belanja mami rapat, bahan bangunan, upah borongan, bayar bunga pinjaman, honor pengurus BUMNag dan keperluan lain-lain.
- 5.1.2 BUMNag belum memiliki peluang yang nyata karena hingga saat ini belum mampu menghasilkan pendapatan. Tanpa adanya pendapatan, BUMNag menghadapi kesulitan dalam memulai atau mengembangkan usaha yang direncanakan karena tidak memiliki modal operasional yang cukup untuk menjalankan kegiatan bisnis. Kurangnya aliran dana juga membatasi kemampuan BUMNag untuk berinvestasi dalam infrastruktur, teknologi, atau sumber daya manusia yang diperlukan.
- 5.1.3 Pandangan siyasah maliyah terhadap BUMNag Nagari Pauh Duo Nan Batigo yang gagal atau belum memberikan manfaat bagi masyarakat menekankan pada prinsip bahwa setiap usaha yang dikelola oleh komunitas atau pemerintah harus mencapai kemaslahatan umum (masalah 'ammah). Dalam siyasah maliyah untuk membelanjakan dana BUMNag untuk menyokong peningkatan ekonomi masyarakat terkait dengan pendirian BUMNag di Nagari Duo Nan Batigo sehingga dilihat dari perspektif siyasah maliyah tentu kurang tepat, karena tujuan dalam siyasah maliyah adalah membawa kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, walaupun adanya kegagalan BUMNag dalam memberikan manfaat tapi BUMNag mampu memberikan lapangan kerja kepada beberapa masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- 5.2.1 Diharapkan pengelola BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo mengingat keterbatasan dana, BUMNag sebaiknya memprioritaskan unit usaha yang memiliki dampak ekonomi yang paling besar dan potensi pengembalian investasi yang tinggi dan mengatasi masalah infrastruktur yang terbatas dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperbaiki aksesibilitas dan fasilitas pendukung.
- 5.2.2 Untuk pengurus BUMNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo diharapkan untuk dapat lebih memperluas dan meningkatkan peran serta kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Pauh Duo Nan Batigo.
- 5.2.3 Bagi pemerintah desa diharapkan dapat memberikan perhatian khusus untuk pengembangan BUMNag melalui dukungan fasilitas sehingga BUMNag Pauh Duo Nan Batigo dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggy Giri Prawiyogi, T. L. (2021). *Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah dasar. Basicedu*, 449.
- Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi, Cet. I, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 96.
- Akmal, 2019. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Creswell, John W. (2013). *Reseach Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kualitatif Dan Campuran*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- W.Creswell, Jhon. 2014. Research Design. Yogyakarta: 2016.
- Dahlena, Sutri, et al. (2023). "Eksistensi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Nagari." *Jurnal Niara*, vol. 16, no. 1, p. 182.
- Dewi, D. S. (2022). *Peran Badan Usaha Milik Nagari Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Nagari Sungai Langkok Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya*.
- Djazulli, H. (2003). *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (p. 208). Jakarta: Kencana.
- Dzajuli. (2009). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. 4 ed., Jakarta, Kencana.
- Edwardi. Wawancara. (2024).
- Erga Trivaika, M. A. (2022). *Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi berbasis Android. Nuansa Informatika*, 35.
- Halim, M. H. (2020). *Kendala-Kendala Realisasi Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Studi di Nagari Padang Tarok Kecamatan Baso Kabupaten Agam*. 13.
- Hekmatyar, Versanudin, Fentiny Nugroho. (2018). *Badan Usaha Milik Desa Dan Pembangunan Social Di Kabupaten Bojonegoro*. Sosio Konsepsia Vol. 7. No. 03.

Helmiwati. Wawancara. (2024).

Kurniawan, F., & Putra, I. (2021). *Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan BUMNag: Kasus di Nagari Tabek Patah*. Jurnal Studi Pembangunan, 4(2), 111-123.

Marlin, A. (2014). *Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian*. Jurnal Akutansi Dan Pajak, 39-41.

Mardikanto, S. (2019). *Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui BUMNag: Perspektif dan Tantangan*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 10(2), 45-58.

Mesta, Hendri Andi, and Yolandafitri Zulvia. (2018). "Penguatan Badan Usaha Milik Nagari Perkandangan "Emas" Kecamatan Enam Lingkung, Sumatera Barat." *Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 1, no. 1, p. 80.

Muchariman, Randi, and Helmi Al Djufri. (2016). *Siyasah kebangsaan: analisis siklus seratus tahun bangsa Indonesia (1928-2028) dalam perspektif pemikiran Imam Al Ghazali dan Ibnu Khaldun*. PenulisMuda.

Muhi. Wawancara. (2024).

Muthalib, S. A. (2019). *siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem erpolitikan Dalam al-Qur'an*. Journal Of Qur'anic Studies, 153-154.

Nirwana Ida, S. R. (2024). *Edukasi Pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Meningkatkan Perekonomian Nagari Bukik Tandang*. Madira Cendekia, 441.

Novan Mamonta, I. S. (2018). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsa Yang Kabupaten Minahasa Selatan*. Eksekutif, 3-4.

Novitasari, L. D. (2023). *Analisis Fiqih Siyasah Tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa*. 4.

Nurhidayah. (2021). *Analisis Siyasah Maliyah Terhadap Optimalisasi*

- Pengawasan Bea Cukai Di Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare*. 11-13.
- Peraturan Nagari Pauh Duo Nan Batigo Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Nagari.
- Pratiwi, N. I. (2017). *Penggunaan Media Sosial Vidio Call Dalam Teknologi Komunikasi . Dinamika Sosial*, 212.
- Profil Nagari Pauh Duo Nan Batigo.
- Purwohandoyo, Joni. dkk, (2019). *“Analisis Sumberdaya Wilayah Untuk Pengembangan Industri Di Provinsi Nusa Tenggara Barat”*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, vol. 15, no. 4, p. 281
- Puspita, Dzikriana. Sandy rizki. Yandi Maryandi. (2019). *Tinjauan Fiqih Siyasaah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa Di Desa Batukarut Kabupaten Bandung*. Bandung.
- Putri, Mutiara, and Hasbullah Malau. (2022). *“Kendala Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Taman Makmur dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Nagari Pasir Binjai Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.” Penelitian & Pengabdian*, vol. 1, no. 8, p. 612.
- Ramadhania. (2019). *“Mengoptimalkan Peranan Badan Usaha Milik Nagari (Bumnag) Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Kenagarian Barung-Barung Balantai Tengah.” Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Dewantara*, vol. 2, no. 2, p. 29.
- Ramadhania. (2019). *Mengoptimalkan Peranan Badan Usaha Milik Nagari Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Di Kenagarian Burung-Burung Balantai Tengah*. Pengabdian Kepada masyarakat Dewantara.
- Ramayulis. (2010). *Metodologi Pendidikan Agama Islam*. 15.
- Ridlo, A. (2013). *Kebijakan Ekonomi Umar Ibn Khattab*. Jurnal Al-‘Adl, 5-6.
- Risa, Yulia, et al. (2019). *“Peran Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok.” Jurnal Ius*

Constituendum, vol. 4, no. 2, p. 197.

Satria Akbar Desky, I. (2023). *Skema pembentukan produk hukum peraturan bupati (PERBUP) di aceh tenggara. Journal IICET*, 785.

Sidmag, M. A. (2018). *Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan*. 20.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan RAD*. Bandung : Alfabeta.

Syarif, M. I. (2008). *Fiqh Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* . Jakarta: Erlangga.

Wadhani, R. A. (2021). *Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Kemasyarakatan*. 15-16.

Wiyuda, K. P. (2020). *Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Perspektif Siyasah Maliyah*. 39.

Yoki Apriyanti, E. L. (2019). *Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Seri Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah*. 74.

Yulia Risa, E. F. (2019). *Peranan Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Nagari cupak Gunung Talang Kabupaten Solok*. 202-203.

Yusnaena, et al. (2019). "Pelatihan Trik Menciptakan Peluang Usaha Untuk Karyawan BUMNag Kenagarian Nalay V Suku Timur." *Prosiding PKM-CSR*, vol. 2, no. 2, p. 1464.

Zhahara Yusra, R. Z. (2021). *Pengelolaan LKP Pada Masa Pemdmik Covid-19. Jurnal Of Lifelong Learning*, 6.

Zulafrianto, Wawancara. (2024).

Zulkarnain, Ridlwan. (2014). *Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8. No.*

3.

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

A. Perangkat Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan Perangkat Wali Nagari

1. Bagaimana proses perencanaan anggaran nagari untuk pendirian BUMNag di Pauh Duo Nan Batigo?
2. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk pendirian BUMNag ini? Apakah sepenuhnya dari anggaran nagari atau ada sumber lain?
3. Unit usaha apa yang didirikan oleh dana BUMNag ini?
4. Berapa anggaran yang diberikan nagari ke bumnag pertahunya?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan pengawasan penggunaan anggaran nagari dalam pendirian BUMNag?
6. Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan anggaran untuk pendirian BUMNag ini? Jika ya, bagaimana caranya?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan anggaran nagari untuk pendirian BUMNag?
8. Apakah ada laporan atau audit terkait penggunaan anggaran nagari dalam pendirian BUMNag ini? Jika ada, bagaimana hasilnya?
9. Apa saja peluang utama yang dimiliki BUMNag dalam meningkatkan pendapatan?
10. Apa saja hambatan utama yang dihadapi BUMNag dalam upaya meningkatkan pendapatan?

B. Tokoh masyarakat dan masyarakat

1. Apa pandangan Bapak/Ibuk tentang pentingnya pendirian BUMNag dalam memajukan perekonomian lokal ?
2. Menurut Bapak/Ibuk sektor usaha apa yang paling potensial untuk dikembangkan oleh BUMNag ?
3. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mendukung dan mengawasi operasional BUMNag ?
4. Apa saja tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam pendirian dan pengelolaan BUMNag ?

5. Bagaimana cara yang efektif untuk melibatkan masyarakat dalam proses pendirian dan pengelolaan BUMNag ?
6. Apa strategi yang bias diterapkan untuk memastikan keberlanjutan BUMNag?
7. Bagaimana cara BUMNag bisa berkontribusi pada pengembangan infrastruktur dan pelayanan public di nagari ?
8. Apa Harapan Bapak/Ibuk terhadap BUMNag dalam jangka panjang ?

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

Nama : Hafiza Tulhasanah

NIM : 2013030082

Pembimbing I : Dr. Tiswarni, M.Ag

Judul : Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo
Perspektif Siyasaah Maliyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
	Rabu / 17 Juli 2024	Perbaikan penulisan	
	Rabu / 17 Juli 2024	Perbaikan outline	
	Rabu / 17 Juli 2024	Perbaikan studi literatur	
	Rabu / 17 Juli 2024	Perbaikan metode penelitian	
	16 Juli 2024	Acc Bab I - lanjut ke Pembimbing II	
	Kamis, 22 Agustus 2024	Bimbingan Bab 2 - 5	
	Rabu, 28 Agustus 2024	Revisi bab 4 dan 5	
	Rabu, 18 September	Revisi penulisan,	
	Rabu, 18 September 2024	Abstrak dan Bab IV	
	Rabu 18. September 2024	Acc Bab I - V	

Padang,
Pembimbing I

Dr. Tiswarni, M.Ag

NIP: 197803312003122003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL
FAKULTAS SYARI'AH

Kampus III Sungai Bangek Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email : fsyariah@gmail.com <http://www.syariah.uinib.ac.id>

LEMBARAN KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI
JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

Nama : Hafiza Tulhasanah

NIM : 2013030082

Pembimbing II : Desri Yandri S.H.,M.H

Judul : Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Di Nagari Pauh Duo Nan Batigo
Perspektif Siyasah Maliyah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	14 Maret 2024	Bimbingan bab 1	f
2.	25 Maret 2024	Bimbingan revisi bab 1	f
3.	30 April 2024	Bimbingan bab 1 revisi / Acc Bab 1	f
4	17 Juli 2024	Bimbingan pertanggung jawaban Penelitian	f
5	Bimbingan	Bab 2 dan 3	f
6	Bimbingan	Acc Bab 2 - 3	f
7	Bimbingan	Acc 1 - 5	f
8			f

Padang,



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 571 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATANEGARA
(SIYASAH SYAR'IYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor SP DIPA-025.04.2.424050/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024;
- KESATU** : Mengangkat nama-nama berikut sebagai pembimbing skripsi HAFIZA TULHASANAH, Nim. 2013030082:
1. Dr. Tiswarni, M. Ag. (Pembimbing Utama)
 2. Desri Yandri SH., MH. (Pembimbing Pendamping)
- KEDUA** : Bimbingan skripsi mencakup tahapan berikut:
- a. penyusunan proposal skripsi;
 - b. penyusunan skripsi.
- KETIGA** : Alokasi waktu bimbingan:
- a. Bimbingan penyusunan proposal skripsi paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Bimbingan penyusunan skripsi setelah ujian proposal paling lama 1 (satu) tahun.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 28 February 2024
A.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tatanegara
(SiyasahSyar'iyah)



Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
3. Kepala Bagian Akademik Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG
NOMOR 571 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATANEGARA
(SIYASAH SYAR'IYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1321);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
14. DIPA Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor SP DIPA-025.04.2.424050/2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH SYAR'IYYAH) FAKULTAS SYARI'AH UIN IMAM BONJOL PADANG SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024;
- KESATU** : Mengangkat nama-nama berikut sebagai pembimbing skripsi HAFIZA TULHASANAH, Nim. 2013030082:
1. Dr. Tiswarni, M. Ag. (Pembimbing Utama)
 2. Desri Yandri SH., MH. (Pembimbing Pendamping)
- KEDUA** : Bimbingan skripsi mencakup tahapan berikut:
- a. penyusunan proposal skripsi;
 - b. penyusunan skripsi.
- KETIGA** : Alokasi waktu bimbingan:
- a. Bimbingan penyusunan proposal skripsi paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. Bimbingan penyusunan skripsi setelah ujian proposal paling lama 1 (satu) tahun.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 28 February 2024
A.n Dekan
Ketua Prodi Hukum Tatanegara
(SiyasahSyar'iyah)



Tembusan:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
3. Kepala Bagian Akademik Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang;
4. Peringgal.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL PADANG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Prof. Mahmud Yunus Lb. Lintah Padang Telp. 34711 – Fax. 20923
Website: //www.uinib.ac.id E-mail: fsyariah@uinib.ac.id

Nomor : B.1196/Un.13/FS/PP.00.9/07/2024
Lamp. : -
Perihal : **Mohon Izin Penelitian**

18 Juli 2024

Yth : Wali Nagari Pauh Duo Nan Batigo

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa mahasiswa Fakultas Syari`ah UIN Imam Bonjol Padang, di bawah ini :

Nama : Hafiza Tulhasanah
NIM : 2013030082
Smt / Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara

akan melaksanakan penelitian lapangan untuk kepentingan penulisan Skripsi :

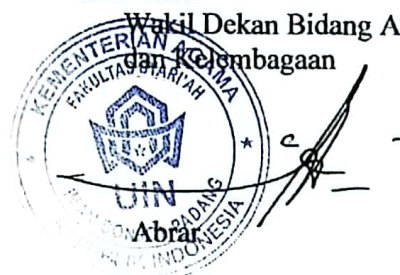
Judul : Pendirian BAdan Usaha Milik Nagari (BUMNag) di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Perspektif Siyasa Maliyah
Lokasi Riset : Kantor Wali Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan
Waktu Riset : 18 Juli 2024 s/d 31 Juli 2024

Sehubungan dengan maksud di atas, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya berkenan memberikan izin **penelitian** sekaligus menerbitkan surat keterangan telah melaksanakan penelitian, apabila yang bersangkutan telah selesai melaksanakan kegiatan penelitian.

Demikianlah harapan kami, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam,
a.n.Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN PAUH DUO
NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO

Jln. Raya Taratak Bukareh-Pinang Awan

Kode Pos. 27776

Telp. (0755)

Nomor : 140/074 / WN-PDNB / VIII-2024
Lampiran : -
Perihal : Tugas Survey / Penelitian

TaratakBukareh, 31 Juli 2024

KepadaYth,
Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN)
Imam Bonjol Padang
Di
Padang

Dengan Hormat,

Do'a dan harapan kami semoga Bapak beserta jajaran berada dalam keadaan sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari hendaknya. Amin.

Berdasarkan surat dari UIN Imam Bonjol Padang nomor : B.1196/Un.13/FS/PP.00.9/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 tentang Permohonan izin penelitian. Perihal sama dengan pokok surat diatas, maka dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : HAFIZA TULHASANAH
N I M : 2013030082
Smt / Jurusan : VIII / Hukum Tata Negara

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang Pendirian BumNag di Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan

Demikianlah disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.



Pj. Wali Nagari

EDWARDI, S.Pd
Nip. 197405292006041014

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Peringgal

anggal	Urutan	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp.
	Silpa Tahun Anggaran 2020	6.436.267,00	-	-	6.436.267,00
01/2021	Dana Pinjaman dari Bapak Lukfi	6.705.000,00	-	-	13.141.267,00
01/2021	Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	6.210.000,00	6.210.000,00	6.931.267,00
01/2021	Belanja Racun Tanaman	-	495.000,00	6.705.000,00	6.436.267,00
01/2021	Dana Pinjaman dari Bapak Lukfi	7.860.000,00	-	6.705.000,00	14.296.267,00
01/2021	Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	6.030.000,00	12.735.000,00	8.266.267,00
01/2021	Belanja Upah Borongan	-	1.050.000,00	13.785.000,00	7.216.267,00
01/2021	Belanja Pupuk	-	680.000,00	14.465.000,00	6.536.267,00
01/2021	Belanja Listrik	-	100.000,00	14.565.000,00	6.436.267,00
J U M L A H		21.001.267,00	14.565.000,00	14.565.000,00	6.436.267,00

Disetujui Oleh :
Plt Ketua Bumnag

Taratak Bukareh, 30 Januari 2021
Bendahara Bumnag Alam Marinte Mandiri

LUKFI

YULIA MALANIASNI

BUKU KAS UMUM (BKU)
BENDAHARA BUMNAG ALAM MARINTE MANDIRI NAGARI PAUHI DUO NAN BATIGO
BULAN FEBRUARI TAHUN 2021

Uraian	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp.
Pindahan Halaman sebelumnya	21.001.267,00	14.565.000,00	14.565.000,00	6.436.267,00
Dana Pengaman dari Bayak Labri	7.410.000,00	-	-	13.846.267,00
2/2021 Belanja Upah Perbaikan Lahan	-	7.410.000,00	21.975.000,00	6.436.267,00
2/2021 Dana Pengaman dari Bayak Labri	8.065.000,00	-	-	15.301.267,00
2/2021 Belanja Upah Perbaikan Lahan	-	7.290.000,00	29.265.000,00	8.011.267,00
2/2021 Belanja Minyak Bensin	-	400.000,00	29.665.000,00	7.611.267,00
2/2021 Belanja Kacang Tanahman	-	900.000,00	30.565.000,00	6.711.267,00
2/2021 Belanja Kayu	-	1.225.000,00	31.790.000,00	5.486.267,00
2/2021 Belanja Makan dan Minum	-	100.000,00	31.890.000,00	5.386.267,00
J U M L A H	37.276.267,00	31.890.000,00	31.890.000,00	5.386.267,00

Dibuat Oleh :
 Pdt Remya Bumrag
Remya
 LUKFI

Taratak Bukareh, 28 Februari 2021
 Bendahara Bumrag Alam Marinte Mandiri

YULIA MALANIASNI

**BUKU KAS UMUM (BKU)
BENDAHARA BUMNAG ALAM MARINTE MANDIRI NAGARI PAUH DUO NAN BATICO
BULAN MARET TAHUN 2021**

Tanggal	Uraian	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Komulatif Rp.	Saldo Rp.
	Pindahan Halaman sebelumnya	37.276.267,00	31.890.000,00	31.890.000,00	5.386.267,00
03/2021	Dana Pinjaman dari Bapak Lukfi	12.620.000,00	-	-	18.006.267,00
03/2021	Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	7.020.000,00	38.910.000,00	10.986.267,00
03/2021	Belanja Makanan dan Minuman	-	50.000,00	38.960.000,00	10.936.267,00
03/2021	Belanja Upah Borongan Penebasan Lahan	-	5.550.000,00	44.510.000,00	5.386.267,00
03/2021	Dana Pinjaman dari Bapak Lukfi	7.210.000,00	-	-	12.596.267,00
03/2021	Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	5.490.000,00	50.000.000,00	7.106.267,00
03/2021	Belanja Pupuk	-	1.320.000,00	51.320.000,00	5.786.267,00
03/2021	Belanja Minyak Bensin	-	100.000,00	51.420.000,00	5.686.267,00
03/2021	Belanja Makanan dan Minuman	-	300.000,00	51.720.000,00	5.386.267,00
J U M L A H		57.106.267,00	51.720.000,00	51.720.000,00	5.386.267,00

Disetujui Oleh :
Pit Kemas Bumrag

Luksi
LUKEI

Taratuk Bukareh, 31 Maret 2021
Bendahara Bumrag Alam Marinte Mandiri

YULIA MALANIASN

**BUKU KAS UMUM (BKU)
BENDAHARA BUMNAG ALAM MARINTE MANDIRI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
BULAN APRIL TAHUN 2021**

Uraian	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp.
Pindahan Halaman sebelumnya	57.106.267,00	51.720.000,00	51.720.000,00	5.386.267,00
021 Dana Pinjaman dari Bapak Lukfi	5.990.000,00	-	-	11.376.267,00
021 Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	5.990.000,00	57.710.000,00	5.386.267,00
021 Dana Pinjaman dari Bapak Lukfi	11.760.000,00	-	-	17.146.267,00
021 Belanja Mami Rapat	-	800.000,00	58.510.000,00	16.346.267,00
021 Belanja Laptop	-	6.910.000,00	65.420.000,00	9.436.267,00
021 Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	4.050.000,00	69.470.000,00	5.386.267,00
021 Dana Pinjaman dari Bapak Lukfi	5.875.000,00	-	-	11.261.267,00
021 Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	5.700.000,00	75.170.000,00	5.561.267,00
021 Belanja Lainnya	-	175.000,00	75.345.000,00	5.386.267,00
J U M L A H	80.731.267,00	75.345.000,00	75.345.000,00	5.386.267,00

Disetujui Oleh :
Plt Kepala Bumrag

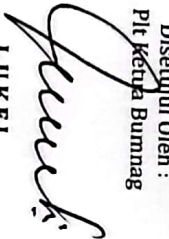
Lukfi
LUKFI

Taratatak Bukareh, 30 April 2021
Bendahara Bumrag Alam Marinte Mandiri

YULIA MALANJASNI

BUKU KAS UMUM (BKU)
BENDAHARA BUMNAG ALAM MARINTE MANDIRI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
BULAN MEI TAHUN 2021

Anggal	Urutan	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Komulatif Rp.	Saldo Rp.
	Pindahan Halaman sebelumnya	80.731.267,00	75.345.000,00	75.345.000,00	5.386.267,00
15/2021	Dana Pinjaman dari Bapak Luksi				15.386.267,00
15/2021	Bayar bunga pinjaman	10.000.000,00	-	85.345.000,00	5.386.267,00
15/2021	Dana Pinjaman dari Bapak Luksi				21.586.267,00
15/2021	Bayar bunga pinjaman	16.200.000,00	-	101.545.000,00	5.386.267,00
15/2021	Dana Pinjaman dari Bapak Luksi	14.633.000,00	-	-	20.019.267,00
15/2021	Belanja Upah Pembersihan Lahan		7.650.000,00	109.195.000,00	12.369.267,00
15/2021	Belanja Barang		3.108.000,00	112.303.000,00	9.261.267,00
5/2021	Belanja Upah Borongan Penebasan Lahan		3.700.000,00	116.003.000,00	5.561.267,00
5/2021	Belanja Minyak Bensin		175.000,00	116.178.000,00	5.386.267,00
J U M L A H		121.564.267,00	116.178.000,00	116.178.000,00	5.386.267,00

Disetujui Oleh :
 Pjt Ketua Bumrag

LUKEL

Taratak Bukareh, 29 Mei 2021
 Bendahara Bumrag Alam Marinte Mandiri

YULIA MALANIASNI

BUKU KAS UMUM (BKU)
BENDAHARA BUMNAG ALAM MARANTE MANDIRI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
BULAN JUNI TAHUN 2021

Saldo	Uraian	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Komitmen Rp.	Saldo Rp.
	Pendapatan Halaman sebelumnya	121.564.267,00	116.178.000,00	116.178.000,00	5.386.267,00
2021	Belanja Upah Pembersihan Laban		2.000.000,00	118.258.000,00	3.306.267,00
2021	Belanja Upah Pembersihan Laban		2.100.000,00	120.358.000,00	606.267,00
2021	Honorarium Pengusaha Bumrag		1.850.000,00	122.208.000,00	(1.243.733,00)
2021	Pembayaran Bunga Pinjaman		1.356.000,00	124.164.000,00	(2.599.733,00)
J U M L A H		121.564.267,00	124.164.000,00	124.164.000,00	(2.599.733,00)

Disetujui Oleh :
 Pj. Sekda Bumrag

[Signature]
LUKEI

Tertarik Bukarrah, 20 Juni 2021
 Bendahara Bumrag Alam Marante Mandiri

YULIA MAIANIASNI

BUKU KAS UMUM (BKU)
BENDAHARA BUMNAG ALAM MARINTE MANDIRI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
BULAN JULI TAHUN 2021

Uraian	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Komulatif Rp.	Saldo Rp.
Pindahan Halaman sebelumnya	121.564.267,00	124.164.000,00	124.164.000,00	(2.599.733,00)
7/2021 Dana Pinjaman dari Bapak Lukfi	9.450.000,00	-	-	6.850.267,00
7/2021 Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	4.770.000,00	128.934.000,00	2.080.267,00
7/2021 Honorarium Pengurus Bumrag	-	1.850.000,00	130.784.000,00	230.267,00
7/2021 Pembayaran Bunga Pinjaman	-	1.800.000,00	132.584.000,00	(1.569.733,00)
J U M L A H	131.014.267,00	132.584.000,00	132.584.000,00	(1.569.733,00)

Disetujui Oleh :
Plt Ketua Bumrag

Taratak Bukareh, 31 Juli 2021
Bendahara Bumrag Alam Marinte Mandiri


YULIA MALANIASNI

YULIA MALANIASNI

BUKU K A S U M U M (B K U)
BENDAHARA BUMNAG ALAM MARINTE MANDIRI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
BULAN JULI TAHUN 2021

Uraian	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Komoditas Rp.	Saldo Rp.
Pondasi Halaman sebelumnya	121.554.267,00	124.164.000,00	124.164.000,00	(2.599.733,00)
7/2021 Dana Pinjaman dari Bapak Lukli	9.450.000,00	-	-	9.450.267,00
7/2021 Belanja Upah Pembersihan Lahan	-	4.770.000,00	128.924.000,00	2.080.267,00
7/2021 Honorarium Pengurus Bumrag	-	1.850.000,00	130.784.000,00	230.267,00
7/2021 Pembayaran Bunga Pinjaman	-	1.800.000,00	132.584.000,00	(1.569.733,00)
J U M L A H	131.004.267,00	132.504.000,00	132.504.000,00	(1.569.733,00)

Disetujui Oleh :
 Plt Ketua Bumrag

Lukli
LUKLI

Taratak Bukarah, 31 Juli 2021
 Bendahara Bumrag Alam Marinte Mandiri

YULIA MAJALASNI

509

Tatatak Bukareh, 31 Agustus 2021
Bendahara Bumrag Alam Marinte Mandiri

Frank

YULIA MALANIASNI

BUKU KAS UMUM (BKU)
BENDAHARA BUMIHARAJALAM MARINTE MANDIRI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

Angka	Uraian	Masuk	Saldo	Saldo Akhir
	Pindahan Salaman sebelumnya	206.014.267,00	220.714.000,00	1.399.733,00
9/2021	Penjualan Kopi 750 x 70.000,-	52.500.000,00	220.714.000,00	3.730.267,00
9/2021	Belanja Upah Tenaga Kerja		5.790.000,00	3.201.767,00
9/2021	Belanja Upah Tenaga Kerja		5.750.000,00	1.526.767,00
9/2021	Honorarium Pengurus Binnag		1.850.000,00	1.244.026,70
9/2021	Pembayaran Bunga Pinjaman		1.350.000,00	2.805.126,70
	Jumlah	206.014.267,00	235.450.000,00	2.805.126,70

Dibuat Oleh
 Plt Kepala Binnag

[Signature]
LUKEI

Tatatap Bukas 30 September 2021
 Bendahara Bumiharajalam Marinda Andir

YULIA MALINDSI

BUKU KAS UMUM (BKU)
BENDAHARA BUMNAG ALAM MARINTE MANDIRI NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
BULAN OKTOBER TAHUN 2021

Tanggal	Uraian	Masuk Rp.	Keluar Rp.	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp.
	Pindahan Halaman sebelumnya	258.514.267,00	235.460.000,00	235.460.000,00	23.054.267,00
10/2021	Hasil Penjualan Kopi 213,5 Kg x 70.000,-	14.945.000,00	-	235.460.000,00	37.999.267,00
10/2021	Belanja Racun Basmilang	-	285.000,00	235.745.000,00	37.714.267,00
10/2021	Belanja Peralite	-	300.000,00	236.045.000,00	37.414.267,00
10/2021	Belanja Upah Pekerja Kebun Kopi	-	9.460.000,00	245.505.000,00	27.954.267,00
10/2021	Honorarium Pengurus Bumrag	-	650.000,00	246.155.000,00	27.304.267,00
10/2021	Bayar bunga pinjaman	-	1.356.000,00	247.511.000,00	25.948.267,00
J U M L A H		273.459.267,00	247.511.000,00	247.511.000,00	25.948.267,00

Disetujui Oleh :
 Plt Ketua Bumrag


LUKFI

Taratak Bukareh, 31 Oktober 2021
 Bendahara Bumrag Alam Marinte Mandiri

YULIA MALANIASNI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMNAG ALAM MARINTE NAGARI PAUH DUO NAN BATI
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN JANUARI S.D MARET

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Sisa Saldo Tahun 2019	-	-	-	-
1	24/03/2021	Pencairan dari Rekening Bumnag	37.500.000	-	-	37.500.000
2	25/05/2021	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi	-	33.750.000	33.750.000	3.750.000
3	30/03/2021	Pencairan dari Rekening Bumnag	15.000.000	-	-	18.750.000
J U M L A H			52.500.000	33.750.000	33.750.000	18.750.000

Taratak Bukareh, 30 Maret 2020
Bendahara,

YULIA MAI ANIASNI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMNAG ALAM MARINTE NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN APRIL

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Komulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Pindahan Halangan Sebelumnya	52.500.000	33.750.000	33.750.000	18.750.000
4	01/04/2020	Belanja Honorarium Pengurus Bumag AMM		7.400.000	41.150.000	11.350.000
5	01/04/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		3.150.000	44.300.000	8.200.000
6	02/04/2020	Belanja Materai		196.000	44.496.000	8.004.000
7	02/04/2020	Belanja ATK		394.000	44.890.000	7.610.000
8	02/04/2020	Belanja Pupuk		6.500.000	51.390.000	1.110.000
9	05/04/2020	Belanja Photocopy		150.000	51.540.000	960.000
10	08/04/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		2.880.000	54.420.000	(1.920.000)
11	15/04/2020	Pencairan dari Rekening Bumag	7.500.000	-	-	5.580.000
12	15/04/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		2.880.000	57.300.000	2.700.000
13	22/04/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		2.700.000	60.000.000	-
J U M L A H			60.000.000	60.000.000	60.000.000	-

Taratak Bukareh, 30 April 2020
Bendahara,

TRIONITA DWI PUTRI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMNAG ALAM MARINTE NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN MEI

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Pindahan Halaman Sebelumnya	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-
14	20/05/2020	Pencairan dari Rekening Bumnag	20.000.000	-	-	20.000.000
15	28/05/2020	Pencairan dari Rekening Bumnag	5.000.000	-	-	25.000.000
J U M L A H			85.000.000	60.000.000	60.000.000	25.000.000

Taratak Bukareh, 31 Mei 2020
Bendahara,

TRIONITA DWI PUTRI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMNAG ALAM MARINTE NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN JUNI

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Pindahan ita'aman Sebelumnya	85.000.000	60.000.000	60.000.000	25.000.000
16	01/06/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		1.440.000	61.440.000	23.560.000
17	02/06/2020	Belanja Honorarium Pengurus Bumrag AMM		3.700.000	65.140.000	19.860.000
18	08/06/2020	Belanja ATK		358.000	65.498.000	19.502.000
19	08/06/2020	Belanja Materai		72.000	65.570.000	19.430.000
20	10/06/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		2.160.000	67.730.000	17.270.000
21	17/06/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		2.160.000	69.890.000	15.110.000
22	18/06/2020	Belanja Mami Rapat		500.000	70.390.000	14.610.000
23	24/06/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		2.160.000	72.550.000	12.450.000
J U M L A H			85.000.000	72.550.000	72.550.000	12.450.000

Taratak Bukareh, 30 Juni 2020
Bendahara,

TRIONITA DWI PUTRI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMNAG ALAM MARINTE NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN JULI

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Komulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Pindahan Halaman Sebelumnya	85.000.000	72.550.000	72.550.000	12.450.000
24	01/07/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		1.350.000	73.900.000	11.100.000
25	17/07/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		12.950.000	86.850.000	(1.850.000)
26	17/07/2020	Belanja ATK		600.000	87.450.000	(2.450.000)
27	17/07/2020	Belanja Cetak Papan Bunga		250.000	87.700.000	(2.700.000)
28	20/07/2020	Belanja Upah Pembersihan Lahan Kebun Kopi		5.000.000	92.700.000	(7.700.000)
29	26/07/2020	Belanja Peralatan Racik Minum Kopi		2.200.000	94.900.000	(9.900.000)
30	26/07/2020	Belanja Pupuk		6.500.000	101.400.000	(16.400.000)
31	29/07/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		5.389.000	106.789.000	(21.789.000)
32	31/07/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		5.850.000	112.639.000	(27.639.000)
J U M L A H			85.000.000	112.639.000	112.639.000	(27.639.000)

Taratak Bukareh, 31 Juli 2020
Bendahara,

TRIONITA DWI PUTRI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMBUH, ALAM MARINTE NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN AGUSTUS

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Pindahan Halaman Sebelumnya	85.000.000	112.639.000	112.639.000	(27.639.000)
33	07/08/2021	Belanja Triplek dan Paku		904.000	113.543.000	(28.543.000)
34	12/08/2021	Belanja Pipa, dll		803.000	114.346.000	(29.346.000)
35	12/08/2021	Belanja Engsel Pintu dan Gembok		1.310.000	115.656.000	(30.656.000)
36	12/08/2021	Belanja Listrik, dll		275.000	115.931.000	(30.931.000)
37	14/08/2021	Belanja Upah Pembuatan Gudang		7.969.000	123.900.000	(38.900.000)
38	17/08/2021	Belanja Bahan Bangunan		5.097.000	128.997.000	(43.997.000)
39	18/08/2021	Pencairan dari Rekening Bumnag	50.000.000		-	6.003.000
40	20/08/2021	Belanja Engsel, dll		619.000	129.616.000	5.384.000
41	20/08/2021	Belanja Bahan Bangunan		1.163.000	130.779.000	4.221.000
42	22/08/2021	Belanja Bahan Bangunan		1.110.000	131.889.000	3.111.000
43	22/08/2021	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		6.438.000	138.327.000	(3.327.000)
44	23/08/2021	Belanja Bahan Bangunan		976.000	139.303.000	(4.303.000)
45	24/08/2021	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		4.150.000	143.453.000	(8.453.000)
46	25/08/2021	Belanja Semen		200.000	143.653.000	(8.653.000)
JUMLAH			135.000.000	143.653.000	143.653.000	(8.653.000)

Taratak Bukareh, 31 Agustus 2020
Bendahara,

TRIONITA DWI PUTRI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMNAG ALAM MARINTE NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN SEPTEMBER

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Pindahan Halaman Sebelumnya	135.000.000	143.653.000	143.653.000	(8.653.000)
47	01/09/2020	Belanja Racun Tanaman		174.000	143.827.000	(8.827.000)
48	03/09/2020	Belanja Upah Borongan Pembersihan Lahan Kebun		6.765.000	150.592.000	(15.592.000)
49	03/09/2020	Belanja Kayu		1.655.000	152.247.000	(17.247.000)
50	05/09/2020	Belanja Racun Tanaman		300.000	152.547.000	(17.547.000)
51	06/09/2020	Belanja Roda Lemari		61.000	152.608.000	(17.608.000)
52	07/09/2020	Belanja Bahan Bangunan		245.000	152.853.000	(17.853.000)
53	12/09/2020	Belanja Bahan Bangunan		570.000	153.423.000	(18.423.000)
54	14/09/2020	Belanja Plastik dan Karpas		442.000	153.865.000	(18.865.000)
55	15/09/2020	Belanja Mami Tamu dari Kabupaten Agam		1.175.000	155.040.000	(20.040.000)
56	15/09/2020	Belanja Upah Borongan Penyemprotan Lahan		5.573.000	160.613.000	(25.613.000)
57	15/09/2020	Belanja Kursi		565.000	161.178.000	(26.178.000)
58	16/09/2020	Belanja Peralatan Kopi		177.000	161.355.000	(26.355.000)
59	16/09/2020	Belanja Peralatan Kopi		1.403.000	162.758.000	(27.758.000)
60	16/09/2020	Belanja Napoly Top		745.000	163.503.000	(28.503.000)
61	16/09/2020	Belanja Plastik		187.000	163.690.000	(28.690.000)

63	17/09/2020	Belanja Kayu				800.000	161.687.000	(26.687.000)
	17/09/2020	Belanja Ractkan Kopi				570.000	162.257.000	(27.257.000)
64	21/09/2020	Belanja Upah Borongan Panen				5.219.000	167.476.000	(32.476.000)
65	24/09/2020	Belanja Mami Rapat				790.000	168.266.000	(33.266.000)
66	25/09/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi				2.180.000	170.446.000	(35.446.000)
67	25/09/2020	Belanja Pupuk dan Racun				1.095.000	171.541.000	(36.541.000)
68	29/09/2020	Belanja Kantong Kemasan dan Plastik				4.237.000	175.778.000	(40.778.000)
69	29/09/2020	Belanja Racun Tanaman				1.340.000	177.118.000	(42.118.000)
J U M L A H						135.000.000	177.118.000	(42.118.000)

Taratok Bukareh, 30 September 2020
Bendahara,

TRIONITA DWI PUTRI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMNAG ALAM MARINTE NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN OKTOBER

Nc	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Pindahan Halaman Sebelumnya	135.000.000	179.921.000	179.921.000	(44.921.000)
70	02/10/2020	Belanja Racun Tanaman		400.000	160.321.000	(45.321.000)
71	05/10/2020	Pencairan dari Rekening Bumrag	56.043.000	-	-	10.722.000
72	12/10/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		6.964.000	187.285.000	3.758.000
73	20/10/2020	Belanja Upah Pembuatan Pondok/Saung		4.544.000	191.829.000	(786.000)
74	22/10/2020	Pencairan dari Rekening Bumrag	22.000.000	-	-	21.214.000
75	24/10/2020	Belanja Cetak Spanduk		695.000	192.524.000	20.519.000
76	28/10/2020	Belanja Upah Borongan Penebasan Lahan		4.730.000	197.254.000	15.789.000
JUMLAH			213.043.000	197.254.000	197.254.000	15.789.000

Taratak Bukareh, 31 Oktober 2020
Bendahara,

TRIONITA DWI PUTRI

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BUMNAG ALAM MARANTE NAGARI PAUH DUO NAN BATIGO
KECAMATAN PAUH DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BULAN NOVEMBER

No	Tanggal	Uraian	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Kumulatif Rp.	Saldo Rp
1	2	3	4	5	6	7
		Pindahan Halaman Sebelumnya	213.043.000	197.254.000	197.254.000	15.789.000
77	01/11/2020	Belanja Plastik, dll		727.000	197.981.000	15.062.000
78	03/11/2020	Belanja Cetak Balitko		250.000	198.231.000	14.812.000
79	05/11/2020	Pencairan dari Rekening Bumrag	10.929.000	-	-	25.741.000
80	10/11/2020	Belanja Kawat, dll		450.000	198.681.000	25.291.000
81	12/11/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		3.690.000	202.371.000	21.601.000
82	16/11/2020	Belanja Alat2 Listrik		215.000	202.586.000	21.386.000
83	16/11/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		4.140.000	206.726.000	17.246.000
84	24/11/2020	Pencairan dari Rekening Bumrag	12.124.000	-	-	29.370.000
85	24/11/2020	Belanja Kayu / Papan		4.764.000	211.490.000	24.606.000
86	24/11/2020	Belanja Bahan Bangunan		1.540.000	213.030.000	23.066.000
87	25/11/2020	Belanja ATK		215.000	213.245.000	22.851.000
88	25/11/2020	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		4.567.000	217.812.000	18.284.000
89	25/11/2020	Belanja Bahan Bangunan		727.000	218.539.000	17.557.000
J U M L A H			236.096.000	218.539.000	218.539.000	17.557.000

Taratak Bukareh, 30 November 2020
Bendahara,

LOKASI DAN JUDUL HASIL UNAI
BUMAH AJARAN RINTEL MAGARI BAYU DUO NAN BATIGO
KABUPATEN PAUW TDO KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No	Uraian	2019		2020	
		Pendapatan Rp	Pengeluaran Rp	Pengeluaran Kumulatif Rp	Saldo Rp
		5	6	7	
	Pendapatan Kelenthan, Sebetungnya	236.996.000	218.539.000	218.539.000	17.557.000
90	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		4.860.000	223.399.000	12.697.000
91	Belanja Bahan Tanaman		495.000	223.894.000	12.202.000
92	Belanja Upah dan Rekening Ruminan	8.947.000			21.146.000
93	Belanja Upah Borongan Pemabasan Jalan		1.680.000	225.574.000	19.466.000
94	Belanja Bahan Kapor		750.000	226.324.000	18.716.000
95	Belanja Upah Borongan Pemupukan Tanah		4.344.000	230.668.000	14.372.000
96	Belanja Upah Borongan Kenebasan Jalan		2.170.000	232.838.000	12.202.000
97	Belanja Upah Rekening Ruminan	16.715.000			23.947.000
98	Belanja Air		250.000	233.088.000	23.697.000
99	Belanja Upah Borongan Penyempunan Karet Tanaman		5.285.000	238.373.000	18.412.000
100	Belanja Upah Tenaga Kerja Kebun Kopi		6.210.000	244.583.000	12.202.000
		250.795.000	244.583.000	244.583.000	12.202.000

Taratak Bukareh, 31 Desember 2020
 Bendahara,

TRIONITA DWI PUTRI

DOKUMENTASI WAWANCARA

A. WAWANCARA BERSAMA PERANGKAT BUMNag DAN WALI NAGARI

1. Bapak Lutfi sebagai ketua BUMNag



2. Ibuk Trionita Putri sebagai Bendahara BUMNag



3. Ibuk Yulia Mai Anjasni sebagai Sekretaris BUMNag



4. Bapak Edwardi sebagai Wali Nagari



B. WAWANCARA BERSAMA TOKOH MASYARAKAT DAN MASYARAKAT

1. Bapak Abdul Haris sebagai Tokoh Masyarakat



2. Bapak Syafrial sebagai Masyarakat



BIODATA PENULIS



Nama : Hafiza Tulhasanah
Nim : 2013030082
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah
TTL : Taratak Bukareh, 23 Juli 2001
No Hp : 085355864806
Asal : Solok Selatan
Alamat sekarang : Perumahan Umami Residen,
Balai Gadang, Koto Tengah,
Kota Padang
Email : hafizatulhasanah2001@gmail.com

NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Saldius
TTL : Taratak Bukareh, 08 Desember 1977
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Alamat : Taratak Bukareh, Nagari Pauh Duo Nan
Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten
Solok Selatan
2. Ibu : Yanti
TTL : 01 Juli 1977
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Taratak Bukareh, Nagari Pauh Duo Nan
Batigo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten
Solok Selatan
3. Anak yang ke : 1 dari 4 bersaudara

JENJANG PENDIDIKAN

1. SD N 05 Taratak Bukareh : Tahun 2009-2014
2. MTs N 3 Solok Selatan : Tahun 2014-2017
3. MAN 1 Solok Selatan : Tahun 2017-2020
4. UIN Imam Bonjol Padang : Tahun 2020-2024

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota IMASOLSEL (Ikatan Mahasiswa Solok Selatan) Rayon UIN Imam Bonjol Padang Periode 2021/2022
2. Anggota ASSALAM SUMBAR (Asosiasi Pelajar Islam Sumatra Barat) Rayon UIN Imam Bonjol Padang Periode 2020/2021